



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KREDIT EKSPOR
DENGAN JAMINAN LETTER OF CREDIT**

(L/C) FIKTIF.

**(Studi Kasus Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang
Kebayoran Baru Jakarta Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan guna menegakkan tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Sri Agus Heri Supriyanto


NIM. 000710101204

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KREDIT EKSPOR
DENGAN JAMINAN LETTER OF CREDIT
(L/C) FIKTIF.**

**(Studi Kasus Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan)**



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KREDIT EKSPOR
DENGAN JAMINAN LETTER OF CREDIT
(L/C) FIKTIF.**

**(Studi Kasus Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Sri Agus Heri Suprivanto

NIM. 000710101204

PEMBIMBING

DR. H. Imam Chumaidi, S.H, M.S.

NIP. 130 355 404

PEMBANTU PEMBIMBING

Antonius Sularso, S.H, M.H.


NIP. 130 889 546

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTTO

⁂ Keadilan sekecil apapun yang hangat yang kita upayakan demi kemanusiaan kelak esok hari di surga akan turun jatuh dan berkembang bagai daun-daun berwarna keemasan dimusim gugur, dan seluruh penjuru dunia akan tersenyum mengetahui hal tersebut.



¹Abdullah Sani, 1999, Hukum dan Keadilan Hukum, Jakarta, Bulan Bintang.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu Sri Rahayu dan Bapak Henri Sukarman, kedua orang tuaku yang telah mendidik dengan penuh kesabaran dan cinta kasih yang tulus serta tidak akan lelah;
2. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan sebagai tempat aku menimba ilmu;
3. Semua guru dan dosenku yang sangat berjasa dalam menuntunku untuk menimba ilmu;
4. Adhik-adhikku, Dwi Hajar Siswantoro, Salma Putri Dina Anggelia, terima kasih atas inspirasi dan motivasinya. Aku sayang kalian;
5. Almarhumah Nenekku, makasih ya nek.....;
6. Dwi Lia Purini, seseorang yang kuharapkan selalu ada bersamaku, aku mencintaimu.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21

Bulan : Juni


Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,



Kopong Paron Pius, S.H.,S.U.

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 130 808 985

NIP. 131 832 299

Anggota Panitia Penguji


Dr. H. Imam Chumaidi, S.H.,M.S.

NIP. 130 355 404



Antonius Sularso, S.H., M.H.

NIP. 130 889 546



PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KREDIT EKSPOR
DENGAN JAMINAN LETTER OF CREDIT
(L/C) FIKTIF.**

**(Studi Kasus Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan)**

Oleh:

Sri Agus Heri Suprivanto

NIM: 000710101204

Menyetujui,

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

DR. H. Imam Chumaidi, S.H. M.S

NIP: 130 355 404

Antonius Sularso, S.H. M.H.

NIP: 130 889 546

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, SH., SU.

NIP:130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KREDIT EKSPOR DENGAN JAMINAN LETTER OF CREDIT (L/C) FIKTIF. (Studi Kasus Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan)”**

Maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi sebageaian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Untuk kesempurnaan skripsi ini penyusun menerima kritik serta saran yang membangun dan semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi saya sendiri, kalangan akademisi pada umumnya, maupun pihak-pihak lain yang berminat dalam bidang ini. Selesaiannya skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dorongan moril, informasi, serta bahan hukum yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Imam Chumaidi, S.H, M.S. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta dorongan moril sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta motivasi dengan penuh kesabaran selama penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum, juga sekaligus selaku Ketua Penguji;
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Drs Ichwan Supandi Azis, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik;

6. Bapak Pembantu Dekan I, Bapak Pembantu Dekan II dan Bapak Pembantu Dekan III;
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan baik memberikan pelayanan kepada penyusun;
8. Kepala dan Staff dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kepala dan Staff dari Perpustakaan Pusat Universitas Jember;
10. My trusted friend, Halim Perdana Kusuma, Tommy, Ali Jahara Efendi S.H., Zainudin, Kuncoro, S.H., Isa Anshori, dan Andhika. Dari awal hingga kita hampir berpisah, banyak kenangan yang tak mungkin terlupakan, semoga cita dan cinta kalian terkabul;
11. Semua teman-teman saya hingga terselesaikannya skripsi ini. thanks;
12. Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini;
13. Orang-orang yang pernah berpengaruh dalam hidupku, thanks...

Semoga Tuhan membalas budi baik Bapak, Ibu, dan teman-teman serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran skripsi ini

Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang membutuhkannya.

Jember, Januari 2004

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	4
1.3. Rumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Penulisan	4
1.4.1. Tujuan Umum	5
1.4.2. Tujuan Khusus	5
1.5. Metodologi Penulisan	5
1.5. i. Pendekatan Masalah	6
1.5.2. Bahan Hukum	6
1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan Bahan Hukum.....	6
1.5.4. Analisa Bahan Hukum	7

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	9

2.3. Landasan Teori	11
2.3.1 Pengertian Hukum Perjanjian kredit.....	11
2.3.2 Pengertian Kredit.....	11
2.3.3 Pengertian Letter of Credit.....	12
2.3.4 Klasifikasi Letter of Credit.....	14
2.3.5 L/C Sebagai Alat Pembayaran	16
2.3.6 Prosedur Ekspor Dengan Menggunakan L/C	16
2.3.7 Hubungan Hukum Dalam Transaksi L/C	19
2.3.8 Dokumen-Dokumen Dalam Pelaksanaan L/C.....	22
2.3.9 Pilihan Hukum Dalam Transaksi L/C.....	25

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Latar Belakang Yang Menyebabkan Terjadinya Letter of Credit fiktif.....	28
3.2 Mekanisme Pemberian Kredit Dengan Menggunakan Letter of Credit Sesuai Prosedur	30
3.3 Sanksi Hukum Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Pengusaha yang menggunakan Letter of Credit (L/C) Fiktif.....	33

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN


4.1. Kesimpulan.....	36
4.2. Saran-Saran	37

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Edaran Bank Indonesia No .3/ 11/ DLN. Tahun 2001.
Tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Impor ekspor .
2. Ringkasan The Uniform Customs And Practice For
Documentary Credits (UCP) 500 dibandingkan 400.
3. Contoh-Contoh Dokumen Letter of Credit



RINGKASAN

Kebutuhan bangsa kita yang semakin meningkat akan pembangunan dibidang ekonomi maka perlu juga diikuti peran serta semua masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan tersebut berasal salah satunya dari lalu lintas perdagangan internasional yaitu ekspor

Ekspor diperlukan karena belum tentu suatu negara dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Negara maju menghasilkan barang-barang teknologi tinggi dan negara-negara berkembang menghasilkan bahan baku, sehingga mereka saling terikat dalam satu perdagangan barang antar pengusaha-pengusaha yang berbeda negara. Maka untuk meningkatkan ekspor maka Pemerintah memberikan kemudahan dengan memberikan kredit ekspor kepada pengusaha. Seperti kasus yang terjadi pada PT Bank Negara Indonesia persero Tbk. Kasus ini bermula sejak tahun 2002, waktu itu tiga pengusaha lokal yang bergerak dalam bidang ekspor hasil perkebunan dan industri marmer. Mereka adalah Maria Pauline Lumowa dan Herlin Woworuntu dari PT Gramarindo Group, John Hamenda dari PT. Petindo. Kedua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang ekspor hasil perkebunan dan industri marmer. Mereka mengajukan kepada manajemen bank BNI cabang Kebayoran Baru, Jakarta berupa jaminan yang berupa L/C, karena mereka mengaku telah terikat kontrak pengiriman pasir kuarsa dan minyak residu ke Kongo serta Kenya.

Permasalahan yang dipakai sebagai dasar dalam pembahasan skripsi ini ialah; Latar belakang apa yang menyebabkan terjadinya *letter of credit* (L/C) fiktif tersebut sehingga PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengalami kerugian yang begitu besar? dan bagaimanakah mekanisme perjanjian kredit dengan menggunakan *letter of credit* (L/C), menurut hukum, kemudian apakah sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pemohon kredit yang menggunakan *letter of credit* (L/C) fiktif tersebut ?.


Tujuan yang melatar belakangi penulisan skripsi ini meliputi, Untuk mengkaji tentang bagaimana cara pemberian kredit ekspor yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penyebab

yang melatar belakangi terjadinya kredit fiktif tersebut, untuk mengkaji dan menganalisis sanksi apakah yang tepat diberikan kepada pengusaha, oknum bank yang bersangkutan maupun kepada bank BNI itu sendiri.

Skripsi ini menggunakan metodologi pendekatan masalah dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode *Yuridis Normatif kualitatif*.

Bank tidak mudah mendeteksi penyalahgunaan *letter of credit* fiktif karena bank sama sekali tidak berurusan dengan transaksi barang, kebenaran realisasi pengiriman barang ekspor hanya dibuktikan dengan kehadiran dokumen ekspor. Prosedur ekspor dengan L/C yaitu; antara eksportir dan importir mengadakan perjanjian jual beli (*sales kontrak*), ekportir meminta kepada importir membuka L/C ekspor atas barang-barang yang telah dipesannya melalui bank, bank di negara importir membuka L/C ke bank korespondensinya di negara si importir. Bank penerima L/C meneruskan L/C kepada eksportir selanjutnya eksportir menyiapkan barang-barang yang akan diekspornya dan mengurus izin pemuatannya di bea cuka, setra pengurusan asuransinya. Pengusaha-pengusaha tersebut telah melanggar pasal 1243, "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.". Maka mereka harus mengganti kerugian yang telah mereka perbuat pada bank BNI yang menyebabkan kredit macet yang masih sebesar 1,2 triyun.

Bank diharapkan agar meningkatkan kewaspadaanya dengan meneliti terlebih dahulu dokumen-dokumen termasuk kepada agen-agen transportasi perihal kebenaran datannya. Profesionalisme pegawai bank di Indonesia harus ditingkatkan dengan mengadakan training, seminar untuk peningkatan keprofesionalan mereka pada pekerjaanya. Para pelaku Letter of Credit dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaannya, dari terutama lembaga yang menjalankan fungsi sebagai abdi hukum diharapkan memiliki konsepsi dan pemahaman yang sama mengenai Letter of Credit.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai hal tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Maka untuk memenuhi kebutuhan bangsa kita yang semakin meningkat akan pembangunan dibidang ekonomi maka perlu juga diikuti peran serta semua masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan tersebut berasal salah satunya dari lalu lintas perdagangan internasional yaitu ekspor.

Ekspor diperlukan karena belum tentu suatu negara dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Negara maju menghasilkan barang-barang teknologi tinggi dan negara-negara berkembang menghasilkan bahan baku, sehingga mereka saling terikat dalam satu perdagangan barang antar pengusaha-pengusaha yang berbeda negara.

Dapatlah dimaklumi, bahwa eksistensi suatu bank dalam kehidupan masyarakat seperti keuangan, industri, perdagangan dan lain-lain sangat besar pengaruhnya, sehingga dapat membawa laju pertumbuhan ekonomi maupun sebaliknya.

Terlepas dari stabilitas ekonomi yang nilai ukurnya dapat dilihat dari tingkat inflasi dan kemantapan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, yang didukung oleh posisi cadangan devisa dalam rangka pemeliharaan ekonomi, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral berkewajiban untuk pemeliharaan ekonomi nasional dan memperlancar usaha-usaha pembangunan dengan memperhatikan kondisi ekonomi internasional.

Untuk keperluan ini Bank Indonesia juga menetapkan dan memelihara cadangan umum di bidang devisa dalam perbandingan yang layak terhadap kewajiban internasional. Apabila perkembangan neraca pembayaran menunjukkan gejala-gejala turunnya cadangan devisa dengan emas milik negara dibawah cadangan umum, maka Bank Indonesia mendahului keputusan Pemerintah yang berkewajiban untuk mengambil tindakan keamanan yaitu mengembalikan keseimbangan dalam neraca pembayaran.

Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menentukan bank-bank umum mana yang dapat bertindak sebagai bank devisa sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sendiri. Adanya penunjukan bank-bank devisa mempunyai kaitan dengan perdagangan ekspor dan impor, dimana pembayarannya selalu melalui perantara jasa bank.

Hakikat L/C adalah alat pembayaran, dan oleh karena itu keseimbangan hak dan kewajiban harus dipertahankan secara adil dan terbuka. Keadilan dan keterbukaan dalam pelaksanaan L/C merupakan suatu keharusan inti L/C dan perwujudan pembayaran sejumlah uang senilai L/C.

Pemohon yang meminta bank penerbit untuk menerbitkan L/C berhak atas barang yang dibayar berdasarkan L/C, tetapi berkewajiban untuk membayar kembali kepada bank penerbit yang untuk dan atas nama pemohon melakukan pembayaran harga barang dengan L/C kepada penerima yang menyampaikan kepada bank penerbit dokumen dokumen yang dipersyaratkan L/C yang mewakili barang yang dijual kepada pemohon.

Jika bank penerbit memberi kuasa kepada bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran harga barang kepada penerima, bank penerbit berkewajiban membayar kembali kepada bank yang ditunjuk sejumlah uang yang telah dibayarkannya kepada penerima. Hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sesuai dengan kesepakatan berdasarkan kontrak yang disetujui para pihak yang memuat sejumlah pembayaran yang akan direalisasikan sebagai pengganti pengiriman barang oleh penerima kepada pemohon. Saat pelaksanaan hak dan kewajiban juga dilakukan dengan merujuk kepada kesepakatan masing-masing

pihak berdasarkan kontrak demikian juga halnya dengan pembayaran biaya dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban.

Kasus yang terjadi pada bank BNI 1946 Tbk merupakan salah satu contoh kasus penyelewengan L/C. Pengusaha yang diharapkan dapat membantu peningkatan lalu lintas perekonomian ternyata menyalahgunakan proses pencairan kredit ekspor.

Maria Pauline Lumowa dan Herlin Woworuntu dari PT Gramarindo Group, John Hamenda dari PT. Petindo. Kedua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang ekspor hasil perkebunan dan industri marmer. Mereka mengajukan kepada manajemen bank BNI cabang Kebayoran Baru, Jakarta berupa jaminan yang berupa L/C yang ternyata untuk kegiatan yang diluar perjanjian.

Masalah ini banyak menyita publik dikarenakan nilai kredit yang diberikan oleh bank BNI begitu fantastis besarnya yaitu sebesar Rp 1,7 trilyun, dan jika kredit itu macet maka secara signifikan akan menambah jumlah kredit macet di bank tersebut.

Diduga tanpa mengecek terlebih dahulu, BNI menyetujui permintaan kredit ekspor ini, maka disalurkan dana secara bertahap sejak Oktober 2002 hingga Juli 2003 yang nilainya mencapai Rp 1,7 trilyun.

Seharusnya kredit ekspor tersebut digunakan untuk membiayai segala kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman barang ke negara tujuan, mulai dari penggudangan, pengapalan, dan asuransi hingga barang yang diekspor sampai ke tangan pembeli, namun ternyata dana pinjaman tersebut justru dibagi-bagikan ke sejumlah perusahaan yang terafiliasi dan untuk membiayai beberapa proyek usaha yang tidak terkait dengan kegiatan ekspor.

Kerugian bank BNI masih besar, karena diketahui PT. Gramarindo baru mengembalikan dana sebanyak Rp 542 miliar dari pinjamannya. Artinya kerugian BNI saat ini masih sebesar Rp 1,2 trilyun.

Berdasarkan uraian di atas, maka saya mencoba untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis di dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KREDIT EKSPOR DENGAN JAMINAN LETTER OF KREDIT (LC) FIKTIF. (STUDI KASUS PADA PT BNI (Persero) Tbk.)”**

1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini guna menghindari adanya penulisan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada. Pembahasan skripsi ini dikhususkan mengenai perjanjian kredit ekspor dengan jaminan *letter of credit* (LC) fiktif yang terjadi karena penyimpangan prosedural batas pemberian kredit yang dibolehkan oleh UU.

Untuk itu maka perlu dilihat bagaimana cara prosedur permohonan pembukaan *Letter of Credit* sesuai dengan prosedur yang benar menurut ketentuan yang berlaku dalam UCP dan untuk apa *Letter of Credit* tersebut digunakan.

1.3. Rumusan Masalah

Menurut uraian diatas yang sesuai dengan judul skripsi ini, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang apa yang menyebabkan terjadinya *letter of credit* (L/C) fiktif?
2. Bagaimanakah mekanisme perjanjian kredit dengan menggunakan *letter of credit* (LC), Menurut Prosedur?
3. Apakah sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pengusaha yang menggunakan *letter of credit* (L/C) fiktif tersebut?

1.4. Tujuan Penulisan

Tujuan penyusunan skripsi ini ada 2 macam, yaitu Tujuan Umum dan Tujuan Khusus:

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang melatar belakangi penulisan skripsi ini meliputi

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk tugas akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk tercapainya kepentingan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Penjaminan;
3. Untuk kepentingan pembangunan dalam keberhasilan penambahan nilai ekspor dibidang ekonomi.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang melatar belakangi penulisan skripsi ini meliputi:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa cara pemberian kredit ekspor yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa mengenai penyebab yang melatar belakangi terjadinya kredit fiktif tersebut.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa sanksi apakah yang tepat diberikan kepada pengusaha, oknum bank yang bersangkutan maupun kepada bank BNI itu sendiri.

1.5. Metodologi Penulisan

Memperoleh suatu penulisan yang memenuhi syarat-syarat ilmiah yang mengandung unsur-unsur kebenaran yang nyata dan harus dapat dibuktikan, maka untuk menyusun skripsi ini dipergunakan suatu metode, agar arah pembahasan dapat di mengerti secara jelas dan sistematis. Metode berarti suatu cara bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu, atau menjalankan sesuatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit, dan juga metode tersebut merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan (Surachmad, 1995:121). Metode yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode *Yuridis Normatif*,

dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode *Yuridis Normatif*, artinya suatu pendekatan dari sudut formal melalui studi literatur atau berdasarkan undang-undang yang berlaku (Soemitro, 1988:11)

1.5.1 Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul skripsi beserta ruang lingkup yang akan dibahas, maka dipergunakan metode pendekatan *yuridis normatif* artinya suatu pendekatan dari sudut formal melalui studi literatur atau berdasarkan undang-undang yang berlaku (Soemitro, 1988:11). Caranya dengan suatu pendekatan yuridis dan studi literatur mengenai kesalahan prosedural pemberian kredit ekspor maupun penyalahgunaan kredit yang diberikan untuk kegiatan usaha yang menyimpang dari kegiatan ekspor.

1.5.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah (Soekanto, 1997: 3). Data sekunder meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat;
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer;
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soekanto, 1986: 52).

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini, digunakan studi literatur, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan studi kepustakaan yang diperoleh melalui literatur, majalah-majalah,

jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku yang erat kaitannya dengan masalah L/C

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Penulis menganalisa bahan hukum dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif yang non statistik, yaitu menganalisa data untuk memperoleh gambaran singkat yang tidak didasarkan pada angka-angka bilangan statistik melainkan analisa yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas (Soemitro, 1998:168).

Proses selanjutnya, mengambil kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dengan mengambil kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus (Hadi, 1993: 42).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Kasus ini bermula sejak tahun 2002, waktu itu tiga pengusaha lokal mengajukan kredit ekspor ke kantor bank BNI cabang Kebayoran Baru, Jakarta. Mereka adalah Maria Pauline Lumowa dan Herlin Woworuntu dari PT Gramarindo Group, John Hamenda dari PT. Petindo. Kedua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang ekspor hasil perkebunan dan industri marmer.

Para pengusaha yang bersangkutan tersebut mengaku telah terikat kontrak pengiriman pasir kuarsa dan minyak residu ke Kongo serta Kenya. Untuk meluluskan penyaluran kredit tersebut mereka mengajukan jaminan L/C yang diterbitkan oleh empat bank yang berada di luar negeri. Yaitu Rosbank Switzerland, dubai Kenya Bank Ltd, The wall Street Banking Corp. dan Middles East Bank Kenya Ltd, keempat bank ini bukanlah bank korespondensi BNI (www.djgsm.esdm.go/berita/media/33,777,id,1.html)

Diduga tanpa mengecek terlebih dahulu, BNI menyetujui permintaan kredit ekspor ini. Maka disalurkan dana secara bertahap sejak Oktober 2002 hingga Juli 2003 yang nilainya mencapai Rp 1,7 trilyun.

Seharusnya dana tersebut digunakan untuk membiayai segala kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman barang ke negara tujuan, mulai dari penggudangan, pengapalan, dan asuransi hingga barang yang diekspor sampai ke tangan pembeli. Namun ternyata dana pinjaman tersebut justru dibagi-bagikan ke sejumlah perusahaan yang terafiliasi dan untuk membiayai beberapa proyek usaha yang tidak terkait dengan kegiatan ekspor.

Pihak kepolisian telah menahan dua dari lima pejabat Bank BNI yang diduga kuat terlibat. Mereka dipastikan terlibat dalam kasus pembobolan kredit ekspor Rp 1,7 triliun di Kantor Cabang Utama Bank BNI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dua pejabat BNI yang ditahan pihak Mabes Polri itu adalah Edi Santoso, customer service Kantor Cabang Utama BNI Kebayoran Baru dan Kusadiono, mantan Kepala Cabang BNI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Mabes Polri menerima laporan kasus pembobolan dana Rp 1,7 triliun di Kantor Cabang Utama BNI Cabang Kebayoran Baru pada tanggal 3 Oktober 2003 dan langsung ditindak-lanjuti. Mabes Polri telah mengirimkan surat kepada pihak Imigrasi untuk segera mencekal sedikitnya 17 orang yang terkait dalam kasus pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru tersebut. Ke-17 orang tersebut di antaranya terdapat pula sejumlah pengusaha dan pejabat BNI. Pengusaha yang dicekal karena terlibat dalam kasus pembobolan itu yakni Maria Pauline Lumowa, pemilik PT Gramaminto, Dicky Iskandar Dinata, Andrian Waworuntu, Jeffrey Basso dan Olah A. Agam (www.djgsm.esdm.go/berita/media/33,777,id,1.html).

Saksi pejabat BNI yang diduga mengetahui ada proses L/C yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut antara lain AH Kepala Cabang BNI Kebayoran Baru, SY Customer Service Manager, DK Penyelia Luar Negeri, SW Asisten Jasa Luar Negeri dan EW Tim pengawas Internal BNI.

Proses L/C tersebut berawal dari luar negeri. Beberapa di antaranya dari The B Bank, Modelist Bank, sebagai bank untuk membuka L/C. Karena saat itu BNI tidak ada korespondensi langsung, maka BNI pun memakai *moderator bank* atau bank penghubung yaitu American Express Bank, dan Standard Chartered Bank, melalui itulah muncul persetujuan L/C.

L/C itu nantinya diproses terlebih dahulu melalui *checker* atau pihak yang mengetes keabsahan dari L/C tersebut, setelah itu baru dilakukan pemeriksaan yang namanya penyelia baru atau orang ketiga dalam proses ini. Jadi ada pemeriksaan dari awal, sedangkan keputusan akhirnya berada di tangan Kepala Cabang.

Saat ini baru sebatas pencairan kredit ekspor, namun dikarenakan kredit macet jadi, pemeriksaannya baru sebatas kredit ekspor. Jadi yang harus bertanggung jawab adalah eksportir Gramamindo Group, karena dialah yang mencairkan L/C tersebut.

2.2 Dasar Hukum

Dalam transaksi perdagangan internasional, *Letter of Credit* atau L/C banyak digunakan karena dapat menjamin kepentingan para pihak. Kepentingan

para pihak dapat terjamin apabila semua ketentuan dan syarat yang tercantum dalam L/C dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh para pelaku L/C. Pada hakekatnya L/C merupakan kontrak baku yang berlaku secara internasional mengenai tata cara pembayaran atau alat pembayaran, sehingga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam L/C benar-benar harus dilakukan dengan itikad baik secara adil dan terbuka. Namun dalam kepentingan perbankan atau kepentingan nasional suatu negara, maka kontrak baku dapat disimpangi untuk disesuaikan dengan kepentingan perbankan atau kepentingan suatu negara.

Penyimpangan ini cukup didasarkan pada kebijakan masing-masing, tanpa persetujuan dari *International Chamber of Commerce* (ICC) yang mencetuskan L/C sebagai kontrak baku dalam UCDP 500. Artinya para pihak dapat mengatur sendiri beberapa klausul dalam L/C sesuai kesepakatan mereka.

L/C sebagai suatu instrumen dalam perdagangan internasional diatur secara internasional oleh Kamar Dagang Internasional. Peraturan ini dituangkan dalam *The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* atau UCPDC.

Bank Indonesia juga telah menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993, yang menyatakan Bank Indonesia memberikan pilihan kepada Bank Umum yang menerbitkan L/C boleh tunduk atau tidak pada UCP 1993 Revision No. 500. Demikian juga di luar negeri, bank-bank komersial sudah menundukkan L/C yang diterbitkan pada UCPDC.

Di samping itu Bank Indonesia menerbitkan pula peraturan yang mendukung pelaksanaan transaksi impor ekspor melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/26/ULN/1999 Tahun 1999 tentang Penjaminan *Letter of Credit* dan Pembiayaan *Letter of Credit* melalui Penempatan Dana Bank Indonesia pada Bank Asing; dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/11/DLN/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Impor.

Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. (UCP) Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 500.

Dasar hukum L/C di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 khususnya Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan: Cara pembayaran ekspor dan impor dilakukan dengan tunai atau dengan kredit.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1243.

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Hukum Perjanjian Kredit.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk dari perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun yang disebut dengan perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan :

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula .

Suatu perjanjian kredit harus memperhatikan adanya asas yang utama yakni asas kebebasan berkontrak, artinya pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.3.2. Pengertian Kredit.

Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang artinya “percaya” (Belanda : Vert Rouwen, Inggris : Believe, Trust or Confidence). Dalam bukunya Badruzaman (Badruzanan, 1991:23) dijelaskan mengenai beberapa pengertian kredit antara lain :

- a. Savelberg menyatakan kredit mempunyai arti antara lain :
1. Sebagai dasar dari setiap perikatan (verbintenenis) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
 2. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.

b. Levi merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut :

“menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan sejumlah pinjaman itu dibelakang hari.”

c. M. Jakile merumuskan hukum kredit sebagai :

“Kredit adalah sebagai ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti rugi dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu.” (Badruzaman, 1991:23).

Dalam bukunya Thomas Suyatno (suyatno, 1991:13) dijelaskan pengertian kredit menurut Raymond P. Kent, yaitu: “kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.”

Pengertian Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.3.3. Pengertian L/C

L/C digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik, atau dengan kata lain dipergunakan untuk membiayai transaksi internasional.

C.F.G. Sunaryati Hartono, mengatakan :

“ Secara harifiah L/C dapat diterjemahkan sebagai surat hutang atau surat piutang atau surat tagihan, tetapi sebenarnya L/C lebih merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila dan setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu.” (C.F.G. Sunaryati Hartono, 8:1994).

Sementara (UCP) *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* mengatakan bahwa L/C adalah janji dari pihak bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa pada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen seperti faktur sertifikat asuransi yang sesuai dengan persyaratan L/C. Inti dari pengertian L/C menurut UCP ialah bahwa L/C merupakan janji pembayaran. Bank penerbit melakukan pembayaran kepada penerima baik langsung ataupun melalui bank lain, atas instruksi pemohon yang berjanji membayar kembali kepada bank penerbit (Julius Latumaerissa, 101:1995).

Sejarah Letter of Credit yaitu dimulai sebelum Perang Dunia I, dengan makin maraknya perdagangan internasional. Transaksi perdagangan saat itu dilaksanakan hanya berdasarkan kepercayaan antara penjual dan pembeli tanpa adanya ikatan yang dapat menjamin masing-masing pihak.

Akibatnya sering terjadi perselisihan pendapat yang dapat merugikan kepada pihak penjual ataupun pembeli. Sesudah Perang Dunia I meletus hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain terputus demikian pula dengan hubungan dagangnya. Transaksi perdagangan yang sebelum Perang Dunia I dapat berjalan dengan lancar, sesudah Perang Dunia I tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya ikatan yang menjamin kepentingan yang menjamin antara kepentingan pembeli dan penjual.

Masing-masing pihak merasa khawatir untuk mengirim barang kepada pembeli sebelum mereka menerima pembayaran, sedangkan pihak pembeli merasa khawatir untuk membayar kepada penjual sebelum mereka menerima barang. Jika kekhawatiran mereka tidak dapat diatasi maka akan menyebabkan kelumpuhan perdagangan luar negeri. Untuk mengatasi kesulitan tersebut diatas maka pada tahun 1919 para pengusaha di Amerika mengadakan musyawarah

dengan menghasilkan ketentuan yang disebut "*American Foreign Trade Diffinitions*".

Pada tahun 1920 diadakan lagi konperensi yang disebut "*New York Bankers Commercial Credit Conference*" dan berhasil menyusun "*Regulation Effecting Export Commercial Credit*". Dengan tersusunnya ketentuan tersebut yaitu dengan diketemukannya suatu alat pembayaran yang disebut sebagai *Letter or Credit* (Moerdjono,1989:60)

2.3.4. Klasifikasi L/C.

L/C berdasarkan fungsi terdiri dari dua klasifikasi yaitu L/C sebagai alat pembayaran dan L/C sebagai alat penjamin. Sebagai alat pembayaran, L/C memberikan rasa aman kepada penerima, sedangkan sebagai alat penjamin, L/C memberikan rasa aman kepada pihak terjamin yaitu pihak eksportir maupun importir. L/C sebagai alat pembayaran dapat dilaksanakan jika semua dokumen yang diminta L/C telah dipenuhi penerima.

L/C sebagai alat penjamin dapat dilaksanakan jika pelaksanaan kontrak dasar yang dijamin L/C tidak dapat dilakukan pihak yang dijamin. Jenis-jenis L/C tersebut adalah sebagai berikut (Soepriyo Andhibroto,1987:66)

a. *Revocable L/C*

Revocable L/C adalah L/C yang dapat diubah atau dibatalkan oleh bank penerbit setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penerima. Akan tetapi menurut UCP bank penerbit harus melakukan pembayaran kembali kepada bank yang ditunjuk yang telah melakukan pembayaran L/C kepada penerima atas dasar dokumen-dokumen yang diajukan yang sesuai dengan persyaratan L/C.

b. *Irrevocable L/C*

Irrevocable L/C adalah L/C yang perubahannya atau pembatalannya harus dengan persetujuan penerima. *Irrevocable* ini mengikat bank penerbit terhadap penerima. *Irrevocable L/C* merupakan janji pasti dari bank penerbit untuk membayar L/C

sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan L/C. Jika bank penerbit memberi kuasa kepada bank lain untuk memberikan konfirmasi terhadap L/C yang diterbitkannya, maka konfirmasi tersebut merupakan janji pasti dari bank tersebut yang mengkonfirmasi.

c. *Sight Payment L/C*

Sight Payment L/C adalah L/C yang pembayarannya dilakukan secara tunai. Jika bank penerbit menerbitkan *sight payment L/C* maka bank penerus diinstruksikan untuk melakukan pembayaran atau mengatur pembayaran kepada penerima pada saat pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C.

d. *Acceptance L/C*

Acceptance L/C adalah L/C yang pembayarannya secara berjangka. L/C dibayar pada saat jatuh tempo, tidak pada saat pengajuan dokumen-dokumen.

e. *Negotiation L/C*

Negotiation L/C adalah L/C yang pembayarannya dengan cara membeli wesel dan atau dokumen-dokumen yang diajukan penerima. Negoisasi dapat dilakukan atas wesel unjukdan wesel berjangka. Tujuan negosiasi adalah untuk memberikan kesempatan kepada bank untuk menegoisasi.

f. *Deffered payment L/C*

Deffered Payment L/C adalah L/C yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari. Dalam L/C jenis ini tidak termasuk wesel sebagai dokumen yang diajukan dalam rangka pembayaran L/C.

g. *Assignment L/C*

Assignment L/C yaitu L/C yang memperbolehkan pengalihan hasil pembayaran atas L/C kepada pihak lain atas permintaan penerima.

2.3.5 L/C Sebagai Alat Pembayaran

Sebagai alat pembayaran, L/C dapat dilaksanakan jika semua dokumen yang diminta oleh L/C telah terpenuhi. Terhadap semua jenis L/C (*UCP*) *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* mengatur pelaksanaannya terutama berkenaan dengan hak dan kewajiban pelaku L/C khususnya bank penerbit dan kuasanya. Kewajiban dari eksportir yaitu mengirimkan barang dan haknya adalah mendapatkan pembayaran dari importir dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh L/C.

Kewajiban dari pihak importir yaitu membuka L/C pada opening bank dan melakukan pembayaran dan hak-haknya adalah mendapatkan barang dari hasil pembayaran yang dilakukannya kepada pihak bank pembuka. Sementara pelaksanaannya didasarkan pada kebiasaan internasional dengan tetap mengindahkan UCP.

L/C sebagai alat pembayaran diatur dalam (*UCP*) *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* tetapi pengaturannya tidak rinci, karena bukan merupakan produk hukum legislatif. Oleh karena itu pengaturan UCP tersebut harus dipadukan dengan konsepsi yang berkembang dalam transaksi perbankan internasional baik yang berasal dari rumusan pakar L/C, putusan pengadilan mengenai L/C maupun kebiasaan dan praktik L/C.

2.3.6 Prosedur Ekspor dengan Menggunakan L/C

Prosedur ekspor dengan menggunakan L/C dimulai dengan penandatanganan kontrak penjualan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan kontrak penjualan tersebut pembeli memohon kepada bank penerbit untuk menerbitkan L/C kepada penjual (penerima) sebagai alat pembayaran untuk membayar barang yang akan diekspor oleh penjual kepada pembeli.

Bank penerbit menerbitkan L/C kepada penjual langsung atau melalui bank penerus. Bank penerus akan meneruskan L/C kepada penjual. Penjual mempersiapkan barang dan pengapalannya serta dokumen-dokumen pengapalan.

Setelah barang dikapalkan melalui perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan, penjual mengajukan dokumen-dokumen pengapalan kepada bank


penegoisasi atau bank pembayar untuk mendapatkan pembayaran atas hasil eksportnya.

Bank penegoisasi atau bank pembayar atas dasar dokumen-dokumen pengapalan melakukan pembayaran hasil ekspor kepada penjual. Bank penegoisasi atau bank pembayar mengirim dokumen-dokumen pengapalan dan meminta pembayaran kembali kepada bank penerbit selaku pemberi kuasa.

Bank penerbit atas dasar penerimaan dokumen-dokumen pengapalan melakukan pembayaran kembali pada bank penegoisasi atau bank pembayar atau *bank reimburs*. Bank penerbit menyampaikan dokumen-dokumen kepada pembeli dan meminta pembayaran kembali kepadanya. Pembeli atas dasar dokumen-dokumen pengapalan melakukan pembayaran kepada bank penerbit.

Pembeli dengan dasar dokumen-dokumen pengapalan menyelesaikan administrasi kepabeanan dengan kantor bea cukai dan melakukan pembayaran pungutan impor. Selanjutnya pembeli menghubungi agen perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan untuk menerima penyerahan barang. Seterusnya agen perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan melakukan penyerahan barang kepada pembeli.

Alur ekspor impor dengan menggunakan letter of credit (Amir M.S,1996:9).




Dari bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembeli (*applicant*) dan penjual (*beneficiary*) sepakat akan penggunaan L/C dalam *sales kontrak*.
2. Pembeli mengisi aplikasi pembukaan L/C pada Bank yang diinginkan (*issuing bank/ opening bank*), kemudian menandatangani kesepakatan dengan *issuing bank* yang tertuang dalam L/C.
3. *Issuing bank* (bank yang menerbitkan L/C kepada penerima *beneficiary*) menghubungi *advising bank* dan menyerahkan L/C. *Advising bank* bertindak sebagai agen *opening bank*.
4. *Advising bank* (bank yang meneruskan L/C kepada penerima) menghubungi penjual.

5. Penjual dengan menerima L/C, maka mempunyai kepastian jaminan pembayaran dan kemudian penjual mengapalkan barang yang diinginkan oleh pembeli.
6. Setelah mengapalkan barang, penjual menyerahkan dokumen-dokumen yang diisyaratkan L/C kepada *advising bank*.
7. *Advising bank* mengambil alih dokumen-dokumen dan membayar dana sesuai L/C.
8. *Issuing bank* menerima dokumen-dokumen dan mengeceknya. Apabila dokumen-dokumen sudah cocok dan sesuai dengan syarat-syarat dalam L/C, maka *issuing bank* mengkreditkan pembeli dan meneruskan dokumen-dokumen kepada pembeli.
9. Pembeli mengambil barang dari pelabuhan dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang ada padanya.

2.3.7 Hubungan Hukum dalam Transaksi L/C

gambar pembukaan L/C :



1. Importir meminta banknya (bank Devisa) membuka suatu L/C atas nama eksportir dalam hal ini eksportir sebagai opener (A-B)
2. bilamana importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya surat izin impor maka bank akan melakukan

penutupan kontrak valuta dengan importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir. Pembukaan ini dilakukan dengan salah satu bank koresponden diluar negeri yang kemudian disebut sebagai *advising bank* atau *notifying bank* (B-C).

3. *Advising bank* memberitahukan kepada ekportir mengenai pembukaan L/C tersebut. Ekportir yang menerima L/C tersebut dinamakan *beneficiary* (C-D), dan apabila *advising bank* juga dikusakan untuk membeli wesel yang ditarik oleh eksportir atas L/C, maka *advising bank* juga disebut sebagai *negotiating bank* (Amir M.S,1996:4).

a. Hubungan Hukum Pemohon dan Penerima.

Kontrak dasar yang mendasari penerbitan L/C adalah kontrak penjualan. Kontrak penjualan memuat hak dan kewajiban pembeli (yang didalam UCP menjadi pemohon), dan penjual (yang didalam UCP menjadi penerima). Klausul cara pembayaran dalam kontrak penjualan harus dituangkan menjadi L/C. L/C diterbitkan karena kontrak penjualan mengatur demikian. L/C diterbitkan bank penerbit atas permintaan pemohon sesuai dengan kontrak penjualan.

Bank penerbit dan bank penerus bukan para pihak dalam kontrak penjualan walaupun nama kedua bank tersebut dimuat dalam kontrak penjualan. Yang disebut para pihak dalam kontrak penjualan adalah pembeli dan penjual. Sengketa mengenai barang yang menjadi subjek kontrak penjualan harus diselesaikan antara pembeli dan penjual dengan merujuk pada kontrak penjualan.

Sengketa mengenai kontrak penjualan tidak boleh dikaitkan dengan L/C. L/C adalah L/C. Kontrak penjualan adalah kontrak penjualan. Pemisahan seperti ini dinamakan prinsip pemisahan kontrak atau prinsip independensi L/C. (Ramlan Ginting, 2000:84)

b. Hubungan Hukum Pemohon dan Bank Penerbit.

Hubungan hukum antara pemohon dan bank penerbit didasarkan pada kontrak yang dinamakan permintaan penerbitan L/C, (lampiran). Permintaan penerbitan L/C diperlukan untuk merealisasi cara pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak penjualan. Jika bank penerbit setuju untuk melaksanakan permintaan permohonan, maka bank penerbit menerbitkan L/C. L/C demikian

diterbitkan berdasarkan permintaan penerbit L/C. Permintaan penerbitan L/C dan kontrak penjualan juga terpisah satu sama lain (Ramlan Ginting, 2000:86)

Permintaan penerbitan L/C diatur oleh hukum nasional masing-masing negara yang dalam hal tertentu dapat berbeda dari satu negara terhadap negara lainnya. Akan tetapi, hakikatnya sama secara internasional yaitu bank penerbit menerbitkan L/C karena pemohon berjanji membayar kembali nilai L/C kepada bank penerbit, baik pembayaran secara langsung atau melalui bank yang ditunjuk kepada bank penerima.

c. Hubungan Hukum Bank Penerbit dan Penerima.

Hubungan hukum antara bank penerbit dan penerima lahir atas dasar L/C yang diterbitkan oleh bank penerbit yang disetujui penerima. Persetujuan penerimaan terhadap L/C diwujudkan melalui pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C kepada bank penerbit. Tetapi penerima tidak berkewajiban untuk menyetujui L/C yang diterbitkan oleh bank penerbit.

Sebelum L/C disetujui oleh penerima, maka L/C merupakan kontrak sepihak dari bank penerbit yang tidak mengikat penerima. L/C diterbitkan atas dasar permintaan penerbitan L/C, tetapi kedua kontrak ini terpisah satu sama lain.

Hak dan kewajiban bank penerbit dan penerima diatur dalam UCP sepanjang L/C tunduk pada UCP. Namun walaupun L/C tunduk pada UCP tidak berarti bahwa semua ketentuan UCP harus berlaku bagi L/C tersebut. L/C dapat memuat klausul-klausul tersendiri terlepas dari UCP. Apabila seperti itu maka yang berlaku adalah klausul-klausul tersebut dan dengan sendirinya berlaku bagi L/C. Pengaturan klausul-klausul tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak internasional.

Hak dan kewajiban bank penerbit dan penerima terutama berkenaan masalah-masalah L/C yang tidak diatur dalam UCP maka tunduk pada hukum nasional yaitu seperti dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/34/ULN. Terlepas dari L/C tunduk atau tidak pada UCP atau L/C tunduk pada hukum nasional hakikat dari L/C adalah "janji pembayaran" dari bank penerbit kepada penerima. Bank penerbit melakukan pembayaran kepada penerima sepanjang ia mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C.

d. Hubungan Hukum Bank Penerbit dan Bank Penerima.

Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerima didasarkan pada instruksi bank penerbit kepada bank penerima yang disetujui bank penerima. Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerima adalah hubungan keagenan. Hak dan kewajiban kedua bank ini diatur dalam instruksi bank penerbit yang dimuat dalam L/C itu sendiri maupun UCP.

2.3.8 Dokumen-Dokumen dalam Pelaksanaan L/C.

Dokumen-dokumen yang diajukan oleh penerima selain wesel bervariasi tergantung pada keinginan para pihak yang disebutkan dalam L/C. Namun pada umumnya L/C mensyaratkan dokumen-dokumen yang terdiri dari faktur dagang (*commercial invoice*), konosemen (*bill of lading*), dan dokumen asuransi (*insurance document*). Para pihak juga dapat mempersyaratkan dalam L/C dokumen tambahan seperti faktur konsulat (*consular invoice*), surat keterangan asal (*certificate of origin*), surat keterangan mutu (*certificate of quality*), tanda terima penggudangan (*warehouse receipt*).

Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C adalah :

a. Faktur Dagang

Faktur dagang merupakan dokumen utama yang memuat uraian barang secara rinci. Faktur dagang harus diterbitkan oleh penerima dan harus ditujukan kepada pemohon dan tidak perlu ditandatangani kecuali bila L/C tersebut menentukan lain. Faktur dagang juga harus memuat uraian barang secara lengkap dan tepat sesuai uraian barang dalam L/C. Harus mengikuti dengan tepat perkataan dalam L/C.

Jumlah nilai faktur dagang tidak boleh melampaui jumlah nilai L/C, jika kelebihan ini terjadi selama L/C tidak menentukan lain bank dapat mengambilalih dokumen-dokumen dengan melakukan pembayaran sebesar nilai maksimum L/C tersebut.

Uraian barang dalam faktur dagang harus dibuat secara umum dan konsisten dengan uraian barang dalam L/C. Faktur dagang harus memuat uraian barang yang dapat meliputi jumlah, tipe, standar, *grade*, dan harga.

Uraian barang dalam faktur dagang harus sesuai dengan uraian barang dalam L/C, (Ramlan Ginting, 2000:97)

b. Dokumen Transportasi

1. *Marine/ Ocean Bill of Lading*

Artikel 23 UCP 500 pada intinya mengatur bahwa *Marine/Ocean Bill of Lading* memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pernyataan mengenai nama pengangkut dan telah ditandatangani atau disahkan oleh pengangkut atau agen yang bertindak dan untuk atas nama pengangkut atau nahkoda.
- b. Pernyataan bahwa barang telah dimuat diatas kapal atau sudah dikirim dalam kapal yang ditentukan.
- c. pernyataan bahwa pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar telah sesuai dengan yang dipersyaratkan L/C.
- d. *Marine/Ocean Bill of Lading* terdiri dari satu asli atau jika diterbitkan lebih dari satu asli, seperangkat lengkap yang asli harus diterbitkan.
- e. *Marine/Ocean Bill of Lading* memuat semua syarat dan kondisi pengangkutan atau sebagaian syarat dan kondisi pengangkutan dengan merujuk pada sumber atau dokumen selain daripada *Marine/Ocean Bill of Lading*
- f. Pernyataan tidak adanya indikasi bahwa *Marine/Ocean of Lading* pada *charter party* dan atau tidakanyanya indikasi bahwa kapal pengangkut hanya digerakkan oleh layar.
- g. *Marine/Ocean Bill of Lading* memenuhi persyaratan alih kapal. *Marine/Ocean Billof Lading* digunakan untuk bill of lading yang mencakup pengapalan barang dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. *Marine/Ocean Bill of Lading* berbeda dengan *inland water way bill*. Jika dokumen transportasi menunjukkan bahwa pengangkutan barang tidak hanya melalui laut, tetapi digabung dengan pengangkutan barang melalui darat, maka dokumen transportasi semacam ini tidaklah

sebagai *Marine/Ocean bill of Lading*, tetapi sebagai *Multimodal or combined Transport Document*, (Soepriyo Andhibroto,1987:155)

c. Dokumen Asuransi

Pada intinya dokumen asuransi memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen asuransi harus memuat pernyataan bahwa diterbitkan dan ditandatangani oleh perusahaan asuransi atau perusahaan penanggung, atau salah satu agen perusahaan tersebut.
2. Jika dokumen asuransi menyatakan bahwa diterbitkan lebih dari satu yang asli, maka semua yang asli tersebut harus diserahkan kecuali L/C mengatur secara khusus.
3. *Cover Note* yang diterbitkan oleh perusahaan perantara tidak dapat diterima, kecuali secara khusus L/C memperkenankan.
4. dokumen asuransi harus dinyatakan dalam mata uang yang sama dengan mata uang L/C, kecuali L/C mengatur lain.

Dokumen asuransi dan dokumen transportasi memiliki kesamaan yaitu diterbitkan lebih dari satu dokumen asli. Jika dokumen-dokumen tersebut diterbitkan lebih dari satu kali maka semua dokumen asli tersebut harus diajukan kepada bank, (Amir M.S, 1996:49)

b. Dokumen lainnya

Jika diperlukan dokumen lainnya sebagai tambahan faktor dagang, dokumen transportasi, dokumen asuransi yang bertujuan untuk lebih melindungi kepentingannya atas barang yang dikirim maka dapat meminta dokumen tambahan yang terdiri dari faktur konsulat (*consular invoice*), surat keterangan asal (*certificate of origin*), surat keterangan mutu (*certificate of quality*), tanda terima penggudangan (*ware house receipt*).

penentuan jenis dokumen tambahan yang diperlukan tergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan dan juga tergantung pada kondisi yang ada dalam rangka merealisasi jual beli tersebut.

2.3.9 Pilihan Hukum dalam Transaksi L/C

UCP tidak mengatur pilihan hukum dalam penyelesaian kasus L/C. Dengan menundukkan L/C pada UCP para pihak hanya mengadopsi seperangkat ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur dari L/C.

Kontrak-kontrak dalam rangka transaksi L/C apabila dilihat dari pentingnya pengaturan pilihan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pertama, yang mutlak perlu pilihan hukum dan kedua kelompok yang relatif perlu pilihan hukum. Kedua, yang pertama meliputi kontrak penjualan dan L/C; dan kelompok yang kedua mencakup permintaan penerbitan L/C dan kontrak keagenan. Pengelompokan ini dilakukan atas pertimbangan bahwa permintaan penerbitan L/C pada dasarnya tidak memerlukan pengaturan pilihan hukum karena pemohon dan bank penerbit pada umumnya berada dalam negara yang sama.

Sementara itu, kontrak keagenan yang merupakan bagian dari L/C juga pada dasarnya tidak memerlukan pengaturan pilihan hukum untuk L/C. Berdasarkan pengelompokan tersebut, pengaturan pilihan hukum hanya sangat relevan untuk kontrak penjualan dan L/C, (Ramlan Ginting, 2000:119).

Dalam hal kontrak penjualan tidak memuat klausul pilihan hukum, maka hukum nasional yang berlaku atas kontrak penjualan tersebut ditentukan berdasarkan teori-teori hukum perdata internasional yang berlaku untuk kontrak seperti teori-teori dalam hukum perdata internasional, yaitu *lex loci contractus*; *lex loci solutionis*; dan *the closest and most real connection*.

Dalam hal L/C tidak memuat klausul pilihan hukum maka hakim harus menentukan hukum nasional yang berlaku atas L/C tersebut dalam hal terjadi sengketa. Penentuan hukum nasional yang berlaku didasarkan pada prinsip hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional mengenal beberapa teori untuk menentukan hukum nasional yang berlaku.

Teori tersebut antara lain adalah teori *lex loci contractus* yaitu teori yang mengatakan bahwa hukum nasional yang berlaku atas L/C adalah hukum nasional negara tempat L/C ditandatangani. Dalam hal L/C ditandatangani oleh bank

penerbit dan oleh karena itu hukum nasional yang berlaku terhadap L/C adalah hukum nasional negara di mana bank penerbit berada.

Teori lainnya adalah teori *lex loci solutionis* yang mengatakan bahwa hukum nasional yang berlaku untuk L/C adalah hukum nasional negara tempat pelaksanaan kontrak. Dalam hal L/C dilaksanakan dengan cara menerbitkan dan melakukan pembayaran L/C, maka bank yang menerbitkan dan membayar L/C adalah bank penerbit dan oleh sebab itu hukum nasional yang berlaku atas L/C adalah hukum nasional negara di mana bank penerbit berada.

Hal ini berarti bahwa penentuan hukum nasional yang berlaku atas L/C, baik berdasarkan teori *lex loci contractus* maupun atas dasar teori *lex loci solutionis* hasilnya akan selalu sama yaitu memberlakukan hukum nasional negara tempat bank penerbit.

Oleh karena itu, dalam rangka penentuan hukum nasional yang berlaku atas L/C, perbedaan kedua teori hukum perdata internasional ini tidak relevan. L/C merupakan pengecualian terhadap perbedaan antara teori *lex loci contractus* dan *lex loci solutionis*. Dengan perkataan lain, untuk menentukan hukum nasional yang berlaku atas L/C tidak perlu dilihat dari kedua teori tersebut, melainkan cukup berdasarkan salah satu saja dari kedua teori dimaksud (Ramlan Ginting, 2000:120).

Dalam menentukan hukum nasional yang berlaku atas kontrak dagang internasional didasarkan pada teori kepentingan yang paling karakteristik dengan kontrak tersebut. Dengan adanya kriteria kepentingan yang paling karakteristik, akan diperoleh lebih banyak kepastian hukum dibanding dengan menggunakan teori-teori lama seperti *lex loci contractus* atau *lex loci solutionis* atau teori lainnya.

Teori kepentingan yang paling karakteristik tersebut berlaku juga untuk L/C, mengingat L/C adalah salah satu dari kontrak dagang internasional. Dalam hal L/C tidak memuat klausul pilihan hukum maka untuk menentukan hukum nasional yang berlaku atas L/C tersebut dapat digunakan teori kepentingan yang paling karakteristik atau teori faktor yang paling terkait atau disebut juga teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata.

Menurut teori ini, kecenderungan hukum nasional yang berlaku untuk L/C adalah hukum negara di mana bank penerbit berada. Dengan perkataan lain, keterkaitan paling dekat dan paling nyata ditemukan di negara bank penerbit berupa tempat dilakukannya penerbitan L/C, tempat dilakukannya perubahan L/C, tempat dilaksanakannya penelitian dokumen-dokumen dan tempat dilaksanakannya pembayaran L/C (Ramlan Ginting, 2000:122)

Namun, kecenderungan itu juga berlaku bagi pemberlakuan hukum negara di mana penerima berada karena pada negara tersebut dapat terjadi permintaan pembayaran L/C, penelitian dokumen-dokumen dan pembayaran L/C.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa tidak semua masalah L/C diatur dalam UCPDC. Sementara itu, setiap permasalahan harus diselesaikan oleh para pihak agar tidak mengganggu lalu lintas perdagangan dan kebonafiditan salah satu pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu, masalah yang timbul tetap dapat diselesaikan dengan menunjuk hukum nasional setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang berlaku dalam kontrak. Meskipun hukum nasional yang berlaku belum tentu sesuai dengan kemauan para pihak, karena dimungkinkan hukum nasional yang berlaku adalah hukum negara ketiga yang materi muatannya berbeda dengan hukum nasional masing-masing pihak (Ramlan Ginting, 2000:119).



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Latar Belakang Yang Menyebabkan Terjadinya Letter of Credit (L/C)

Fiktif

Latar belakang yang menyebabkan terjadinya *letter of credit* sehingga PT BNI Persero Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan memberikan kredit yang jumlahnya mencapai 1,7 trilyun hanya pada satu kantor cabang dengan menggunakan jaminan L/C yang diajukan oleh ketiga pengusaha adalah untuk alasan pembiayaan ekspor. Tujuan dari kredit ekspor adalah untuk pembiayaan segala keperluan yang berkaitan dan berhubungan dengan kepentingan ekspor.

Hak dan kewajiban eksportir yaitu mengirimkan atau mengapalkan barang-barang dan memperoleh semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk itu, terutama yang diminta dalam L/C. Semua dokumen-dokumen ini akan menjadi dasar dari adanya realisasi dari L/C yaitu pembayaran dan harus ditawarkan kepada bank.

Bank sebelum melakukan pembayaran harus meneliti terlebih dahulu apakah dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam L/C. Apabila tidak ia harus menolak dokumen-dokumen tersebut dan apabila sesuai ia harus membayar L/C itu." (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Pembukaan Kredit Berdokumen*, 1979:11).

L/C diterbitkan karena akan dilakukan transaksi ekspor-impor antara pengeksportir dengan pengimpor dengan cara pembayaran yang melibatkan bank. L/C ini pun akan menjadi jaminan pengeksportir untuk memastikan pembayaran dari issuing bank sebagai antisipasi apabila muncul ketidakmampuan pengimpor dalam melaksanakan pembayarannya. Jadi, latar belakang ketidakpercayaan pengeksportir menjadi dasar diterbitkannya L/C (A.A.Rachmat, 1987:12).

Akan menjadi masalah apabila L/C sengaja diterbitkan untuk mengelabui *issuing bank* dan *negotiating bank* sehingga L/C benar-benar diterbitkan tanpa kecurigaan bank sedikit pun.

Yang terjadi pada bank BNI (bank *negotating*) dan pihak *issuing bank* (bank yang menerbitkan L/C kepada beneficiary) dikelabui. Pertama pengimpor dan pengeksportor bersepakat membagi tugas seolah-olah akan ada jual beli barang lintas negara (eksportor fiktif). Melalui sales contract yang dibuat, pengimpor datang ke *issuing bank* untuk mengajukan aplikasi pembukaan L/C. L/C yang sudah diterbitkan langsung dikirim kepada pengeksportor melalui bank yang ditunjuk dalam L/C sebagai *negotiating bank*.

Berdasarkan L/C yang diterimanya, pengeksportor dapat mengajukan fasilitas kredit eksportor. Untuk selanjutnya, apabila waktu proses produksi, pengepakan dan pengiriman barang eksportor dipandang cukup rasional, pengeksportor dapat mempersiapkan dokumen seolah-olah ada realisasi eksportor guna memperoleh fasilitas wesel eksportor.

Setelah bank memberikan fasilitas negosiasi wesel eksportor, bank meneruskan dokumen ke *issuing bank* untuk menagih pembayaran. Tagihan atas dokumen pertama langsung dibayarkan oleh pengimpor melalui *issuing bank* sehingga pelunasan atas tagihan wesel eksportor pada *negotiating bank* dapat diselesaikan. Semakin cepat respons pengimpor untuk membayar dokumen, semakin meningkat kepercayaan *issuing bank* kepada pengimpor dan pada gilirannya *negotiating bank* (dalam kasus ini bank BNI), juga akan lebih tertarik untuk memberikan fasilitas eksportor kepada pengeksportor. Kalau sudah mendapatkan kepercayaan dari kedua bank tersebut, pengimpor dan pengeksportor yang memang sejak mulanya tidak memiliki itikad baik.

Pembobolan dana Bank BNI cukup jeli memanfaatkan situasi. Tentu mereka tidak memilih transaksi jenis *sight L/C* yang hanya memberikan waktu singkat antara fasilitas yang diterima dan pembayaran dari luar negeri (Ramlan Ginting, 2000:39). Artinya, niat untuk membobol dana secara perlahan-lahan akan mudah terdeteksi manakala dari luar negeri belum juga diterima bank. Karena itu, mereka memilih jenis *acceptance L/C*.

Jenis L/C ini memberikan rentang waktu yang cukup lama sehingga niat menguras dana bank secara perlahan dapat dilakukan tanpa ada kecurigaan bank. Lagi pula penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran sudah ditentukan dalam

surat sanggup (aksetasi). Dengan kata lain, selama belum jatuh tempo pembayaran pengimpor dari luar negeri, bank tidak akan menaruh curiga.

L/C itu berjangka waktu 1 tahun, berdasarkan akseptasi dari issuing bank, pengeksport mengajukan fasilitas diskonto wesel ekspor pada negotiating bank yang pelunasannya menunggu satu tahun kemudian. Tidak lama berselang pengajuan fasilitas dari L/C lain diberikan juga pada pengeksport dengan jangka waktu yang sama pula, begitu seterusnya hingga terjadi berkali-kali pengucuran dana untuk memfasilitasi pengeksport dengan diskonto wesel ekspor. Kalau dalam kurun waktu satu tahun sejak penerimaan fasilitas diskonto wesel ekspor sampai tanggal jatuh tempo pembayaran dari *issuing bank* terjadi akumulasi fasilitas diskonto wesel ekspor, tentu saja untuk mengumpulkan angka Rp 1,7 triliun bukanlah suatu yang sulit.


Modus operasi pembobolan dana bank melalui L/C tidak mudah terdeteksi karena bank sama sekali tidak berurusan dengan transaksi barang. Itu persoalan yang tidak pernah dipahami secara lebih dalam. Sementara itu, kebenaran realisasi pengiriman barang ekspor hanya dibuktikan dengan kehadiran dokumen ekspor. Sekalinya ada pemalsuan dokumen ekspor, tentu akan sulit menanganinya.

3.2 Mekanisme Perjanjian Kredit dengan Menggunakan *Letter of Credit* (L/C) Sesuai Prosedur.

Seperti juga perdagangan dalam negeri maka dalam perdagangan luar negeri juga terdapat pengertian aktivitas jual beli dengan pengertian "jual" sebagai aktivitas ekspor dan "beli" sebagai aktivitas impor. Namun pengertian tersebut hanya berlaku pada barang ("*visions goods*").

Dalam melakukan aktivitas luar negeri perlu diperhatikan dengan secermat-cermatnya ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang ekspor maupun impor suatu barang. Sehingga dalam melakukan perdagangan luar negeri diperlukan pengetahuan yang luas tentang segi pembiayaan baik ekspor maupun impor, masalah perasuransian, masalah pengapalan (*shipping*), dan urusan kepabeanan.

Setiap transaksi luar negeri baik dalam prosedur impor maupun ekspor dapat digambarkan sebagai berikut :



Penjelasan:

1. Antara eksportir dan importir mengadakan perjanjian jual beli (*sales kontrak*).
2. Ekportir meminta kepada importir membuka L/C ekspor atas barang-barang yang telah dipesannya melalui bank.
3. Bank di negara importir membuka L/C ke bank korespondensinya di negara si importir.
4. Bank penerima L/C meneruskan L/C kepada eksportir.
5. Ekportir menyiapkan barang-barang yang akan diekspornya.
6. Eksportirmengurus izin pemuatannya di bea cukai.
7. Ekportir menghubungi maskapai pelayaran untuk mendapatkan ruangan pada kapal untuk mengangkut barang yang akan dikirimkannya.
8. Eksportir menghubungi maskapai asuransi untuk mengasuransikan barang yang akan dikirimkannya (Moerjono,1989:7)

Dengan ditetapkannya peraturan Pemerintah No 1.Tahun 1982 jo. S.K. Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 27/ KP/i/82, tentang tata cara pembayaran ekspor-impor dapat dilakukan dengan menggunakan letter of credit.

Dalam prosedur pelaksanaan ekspor terdapat tahap persiapan ekspor :

- a. Sebelum pengusaha melaksanakan ekspor, terlebih dahulu mengadakan hubungan dengan pembeli di luar negeri.
- b. Setelah terdapat kesepakatan kedua belah pihak, penjual dan pembeli menandatangani kontrak jual beli (*sales/ purchase contract*).
- c. Berdasarkan *sales/purchase contract*, untuk menjamin kelancaran pembayaran barang yang dimaksud, importir membuka L/C melalui bankirnya di luar negeri dimana selanjutnya dikirimkan kepada eksportir melalui bankir eksportir melalui bankir importir di dalam negeri .
- d. Setelah L/C diterima, eksportir meminta APE (Angka Pengenal Ekspor) atau APES (angka Pengenal Ekspor Sementara) kepada Departemen Perdagangan setempat (Moerdjono,1989:46).

Kemudian setelah tahap pelaksanaan ekspor selesai, selanjutnya ada tahap pengapalan barang. Setelah pengusaha yang bersangkutan mempunyai APE atau APES dan menerima L/C, dan barang yang diekspor telah tersedia, selanjutnyasportir harus mengajukan formulir PEB (Formulir Pemberitahuan Ekspor Barang), kepada bank devisa untuk mendapatkan pengesahan.

Formulir PEB adalah sangat penting dalam ekspor. Karena formulir tersebut merupakan kunci pertama dibayar atau tidaknya ekspor. Oleh karena itu banksebelum menandatangani formulir tersebut harus mengadakan penelitian secara cermat.

Hal-hal yang harus diperhatikan bank pada saat akan menandatangani formulir PEB antara lain:

- a. APE / APES harus masih berlaku.
- b. Barang yang diekspor bukan merupakan barang yang dilarang untuk diekspor.
- c. Tidak menyimpang dari ketentuan umum Uniform Customs and Practice for Documentary Credit.

- d. Harga FOB barang yang diekspor yang dicantumkan dalam PEB harus sama dengan patokan dan dengan *sales kontrak* atau kontrak jual beli (Moerdjono, 1989:50).

Eksporir harus mengajukan atau memberikan instruksi muat kepada maskapai perkapalan agar memuat barang yang akan diekspor. Dalam instruksi muat tersebut diisi jumlah dan kualitas dari barang, *shipping mark*, pelabuhan tujuan, nama pembeli atau penerima di luar negeri, serta syarat pembayaran *freight* (ongkos angkut).

Formulir PEB yang disahkan oleh bank, dibawa ke kantor Bea dan Cukai untuk mendapatkan izin muat. Dengan adanya muat fiat muat Bea cukai berarti barang telah dapat diekspor dan maskapai perkapalan melaksanakan pemuatan barang ke kapal.

Kantor Bea dan Cukai setelah meyetujui sebagaimana yang tertera dalam formulir EB maskapai perkapalan akan memuat barang ke kapal. Dan kemudian maskapai perkapalan mengeluarkan konosemen (BL). Asli dari konosemen langsung dikirim kepada bank. Sedangkan copynya dikirim kepada eksporir.

3.3 Sanksi Hukum yang Dapat Dijatuhkan Kepada Pengusaha yang Menggunakan Letter of Credit (L/C) Fiktif

Putusan pengadilan perdata di Indonesia mengenai *letter of credit* memang masih sedikit. Hal ini dapat dimengerti karena relatif banyak sengketa-sengketa yang berhubungan dengan *letter of credit* diselesaikan oleh para pihak di luar pengadilan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena sengketa tersebut melibatkan pihak perbankan yang kebonafiditasnya perlu dijaga supaya para nasabahnya tetap percaya.

Penyelesaian tersebut dilakukan oleh para pihak karena adanya indikasi bahwa penyelesaian sengketa *letter of credit* melalui pengadilan relatif memakan waktu dan biaya yang besar bila dibandingkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian diluar campur tangan pengadilan dilakukan dengan cara korespondensi antara para pihak yang bersengketa atau meminta bantuan bank sentral (Bank Indonesia) untuk turut membantu penyelesaiannya.

Namun apabila terjadi kasus penipuan dokumen dalam pembukaan *letter of credit* maka seharusnya hal tersebut dibawa ke pengadilan. Karena hal tersebut menyangkut kerugian pihak bank, dan juga apabila terjadi penyalahgunaan kredit yang diberikan oleh pihak bank yang seharusnya kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan ekspor namun digunakan untuk kepentingan lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan ekspor-impor maka penyelesaiannya harus lewat pengadilan negeri.

Karena bank disini mengemban amanat dari bank sentral (Bank Indonesia) untuk ikut memajukan perekonomian dengan ikut membiayai kegiatan pembangunan, yang termasuk didalamnya kegiatan ekspor-impor yang di era globalisasi dan modern saat ini dipandang sangat penting.

Bank diharapkan dengan selektif dan berhati-hati dalam memberikan kreditnya kepada para debiturnya dalam bentuk apapun, dan semua bank baik bank milik negara maupun swasta harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Karena jika tidak maka stabilitas ekonomi negara ini akan terancam dengan kenaikan inflasi dan sebagainya akibat tidak taatnya bank-bank dalam memberikan kreditnya seperti yang banyak terjadi dalam era orde baru.

Bank pemerintah ataupun swasta bila telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia harus diberi sanksi yang tegas secara administratif. Bank Indonesia tidak boleh melihat apakah bank tersebut milik negara atau milik swasta. Apabila jika suatu bank dianggap telah melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan bertambahnya kredit macet di bank tersebut maka bank tersebut harus ditindak secara tegas. Walaupun dengan pemberian sanksi likuidasi sekalipun untuk penyelamatan perekonomian nasional.

Apabila dikaji berdasarkan fakta yang terjadi dalam kasus pencairan kredit ekspor oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memang terlihat adanya wansprestasi yang dilakukan oleh ketiga pengusaha yang mengajukan jaminan yang berupa L/C untuk pemberian kredit ekspor.

Kredit yang diberikan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang seharusnya untuk pembiayaan ekspor seperti kegiatan penggudangan, pengapalan sampai barang yang mereka ekspor samapai ke tangan pembeli ternyata

digunakan untuk kepentingan lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan ekspor.

Ketiga pengusaha tersebut telah melakukan wansprestasi dengan menggunakan kredit tersebut untuk pembiayaan perusahaan dan beberapa proyek mereka yang tentu saja merugikan bagi pihak bank. Jadi bila dipandang dari sudut hukum kegiatan para pengusaha tersebut yang telah menyalahgunakan kredit yang diberikan untuk kegiatan perusahaan dan proyek-proyek yang terafiliasi telah melanggar perjanjian yang dibuat seperti yang terdapat dalam *Letter of Credit*, perbuatan tersebut telah dapat dikategorikan perbuatan wansprestasi.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengusaha-pengusaha tersebut telah melanggar pasal 1243. "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

Mereka harus mengganti kerugian yang telah mereka perbuat pada bank BNI yang menyebabkan kredit macet yang masih sebesar 1,2 triyun (www.djgsm.esdm.go/berita/media/33,777,id,1.html).



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian dan analisis dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank tidak mudah mendeteksi penyalahgunaan *letter of credit* fiktif karena bank sama sekali tidak berurusan dengan transaksi barang, kebenaran realisasi pengiriman barang ekspor hanya dibuktikan dengan kehadiran dokumen ekspor. Sekalipun ada pemalsuan dokumen ekspor, tentu akan sulit menanganinya. Apalagi, Jenis L/C yang digunakan (*acceptance L/C*) memberikan rentang waktu yang cukup lama sehingga niat menguras dana bank BNI secara perlahan dapat dilakukan tanpa ada kecurigaan, karena penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran sudah ditentukan dalam surat sanggup (*aksetasi*). Dengan kata lain, selama belum jatuh tempo pembayaran pengimpor dari luar negeri, bank PT Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak akan menaruh curiga.
2. Tata cara pembayaran ekspor-impor dapat dilakukan dengan menggunakan *letter of credit*. Dalam tahap ekspor impor dengan menggunakan *letter of credit* maka ada tahap-tahap yang harus dilalui, yaitu tahap persiapan ekspor, antara eksportir dan importir mengadakan perjanjian jual beli (*sales kontrak*). Ekportir meminta kepada importir membuka L/C ekspor atas barang-barang yang telah dipesannya melalui bank. Bank di negara importir membuka L/C ke bank korespondensinya di negara si importir. Bank penerima L/C meneruskan L/C kepada eksportir. Ekportir menyiapkan barang-barang yang akan diekspornya. Ekspertirmengurus izin pemuatannya di bea cukai. Ekportir menghubungi maskapai pelayaran untuk mendapatkan ruangan pada kapal untuk mengangkut barang yang akan

dikirimkannya. Eksportir menghubungi maskapai asuransi untuk mengasuransikan barang yang akan dikirimkannya.

3. Pengusaha-pengusaha tersebut telah melanggar pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya." Maka mereka harus mengganti kerugian yang telah mereka perbuat pada bank BNI yang menyebabkan kredit macet yang masih sebesar 1,2 triyun.

4.2 SARAN

Sehubungan dengan uraian dan analisis dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bank diharapkan agar meningkatkan kewaspadaannya dengan meneliti terlebih dahulu dokumen-dokumen termasuk kepada agen-agen transportasi barang ekspor apakah benar seperti dalam kondisi yang diajukan oleh pengusaha yang bersangkutan atau tidak. Jika tidak maka bank tidak seharusnya memberikan kreditnya.
2. Profesionalisme pegawai bank di Indonesia harus ditingkatkan dengan mengadakan training, seminar untuk peningkatan keprofesionalitasan mereka pada pekerjaanya.
3. Para pelaku Letter of Credit dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaannya, dan terutama lembaga yang menjalankan fungsi sebagai abdi hukum diharapkan memiliki konsepsi dan pemahaman yang sama mengenai transaksi dengan menggunakan Letter of Credit.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Djumbuhana. Muhamad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Surachmad. W. 1995. *Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Soekanto. Soeryono. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. 1979. Jakarta: Pradnya Paramita.
-*Metode Penelitian Hukum*. 1986. Jakarta: UI Press.
- Ronny. S. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ginting, Ramalan. 2000 *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sitompul, Asril. 2000. *Pasar Modal*. Bandung: Citra Aditya.
- Moerjino, Agoes. 1993. *Melangkah Menuju Ekspor*. Jakarta: IBI.
- M.S, Amir.1997.*Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Rachmat, A.A.1987. *Tanya Jawab Kredit Dokumenter*. Bandung: Remaja Karya.
- Latumaerissa, Julius R.1996. *Esensi-Esensi Perbankan Internasional*. Jakarta: Bumi aksara.
- Andhibroto, Soepriyo.1997. *Letter of Credit Dalam Teori dan Praktek*. Semarang: Effhar Offset.
- Moerdjono.1989. *Transaksi Perdagangan Luar Negeri Documentary Credit dan Devisa*. Yogyakarta: Liberty.

Internet

<http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.html>.

<http://www.djgsm.esdm.go.berita/media/33,777,id,1.html>.

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 29/10/ULN tanggal 4 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Impor.

Dalam rangka penyederhanaan laporan bank-bank kepada Bank Indonesia, diberitahukan bahwa ketentuan dalam angka 11 mengenai penyampaian laporan pembukaan L/C dan perubahan pembukaan L/C sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 29/10/ULN sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 29/57/ULN tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Impor, dihapus.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum,

BANK INDONESIA,

VERONICA W. SULISTYO
DIREKTUR LUAR NEGERI

RINGKASAN UCP-DC-400 DAN UCP-500 DIBANDINGKAN UCP-400

Letter of Credit sebagai suatu instrumen perdagangan internasional diatur secara internasional pula oleh Kamar Dagang Internasional. Pengaturan itu dituangkan dalam "The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits atau UCP-DC" (Keseragaman Praktek dan Kebiasaan Kredit Berdokumen). Sejak tahun 1993 telah diperkenalkan ketentuan yang baru sebagaimana dituangkan dalam UCP-DC-500, sebagai pengganti dari UCP-DC-400 yang berlaku sebelumnya.

Ringkasan UCP-DC-400

UMUM

Pasal 1

Semua L/C tunduk pada ketentuan ini, dengan mencantumkan pada setiap L/C kalimat: *This Credit Issued subject to Uniform Customs and Practice for documentary Credits. 1983 Revision. ICC Publication No.400.*

Pasal 2

Definisi L/C: setiap perjanjian di mana suatu bank atas permintaan nasabah, berjanji akan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran dimaksud.

Pasal 3

L/C adalah suatu perjanjian yang berdiri sendiri, tak berkait dengan perjanjian lain seperti *Sale's Contract* atau Kontrak-Angkutan.

Pasal 4

Semua pihak yang terkait hanya berurusan dengan dokumen, dan tidak dengan barang atau jasa lainnya.

Pasal 5

Instruksi maupun uraian L/C harus lengkap dan tepat, serta ringkas.

Pasal 6

Penerima kredit tak boleh memanfaatkan hubungan yang ada antara bank dengan bank atau antara importir dengan banknya.

BENTUK L/C

Pasal 7

Semua L/C harus dengan jelas menyebutkan *Revocable* atau *Irrevocable*. Bila tidak ada sebutan ini maka L/C itu dianggap *REVOCABLE*.

Pasal 8

Advising Bank harus memeriksa keautentikan suatu L/C.

Pasal 9

Issuing Bank dapat membatalkan *Revocable L/C* setiap saat tanpa memberitahukan penerima L/C. Namun tetap bertanggung jawab atas segala pembayaran yang telah terlanjur dilakukan oleh *Advising/Paying Bank* sebelum pembatalan itu.

Pasal 10

Irrevocable L/C merupakan jaminan yang pasti dari *Issuing Bank* untuk melakukan pembayaran, asalkan dokumen-dokumen yang diserahkan sesuai dengan ketentuan L/C itu.

Irrevocable & Confirmed L/C merupakan jaminan yang pasti dari *Issuing Bank* dan *Confirming Bank* untuk melakukan pembayaran, asalkan dokumen-dokumen yang diserahkan sesuai dengan ketentuan L/C itu.

Pasal 11

Setiap L/C harus jelas menyebutkan saat pembayaran:

- *sight payment* atau atas unjuk
- *deferred payment* atau pembayaran kemudian
- *acceptance* atau akseptasi
- *negotiation* atau negosiasi

Setiap L/C harus jelas menyebutkan bank yang dikuasakan untuk membayar (*Paying Bank*).

Pasal 12

Mail confirmation lazimnya dipakai sebagai "pegangan" (*The operative credit instrument*). *Telettransmission* juga dapat dipakai sebagai "pegangan", kecuali bila telettransmisi itu menyebutkan kalimat seperti "full detail to follow", dalam hal ini "mail-confirmation" lah yang dianggap sebagai "pegangan".

Pasal 13

Bila suatu L/C dibuka dengan merujuk pada L/C sebelumnya maka L/C yang baru itu tidak mencakup perubahan-perubahan yang terjadi dari L/C terdahulu, kecuali dengan tegas disebut demikian. Bank seyogianya menolak pembukaan L/C semacam ini.

Pasal 14

Aplikasi pembukaan L/C, permintaan konfirmasi, perubahan dan lain lain yang kurang jelas, akan disampaikan kepada penerima L/C sebagai informasi saja dan tanpa tanggung jawab.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Bank-bank harus meneliti semua dokumen dengan seksama untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagaimana yang tampak sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi kredit itu.

Pasal 16

Bank yang memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran, terikat untuk membayar kembali (*reimburse*) bank tersebut kecuali bila pembayaran itu tidak sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.

KALAUSUL YANG MERINGANKAN (TIDAK DITUNTUT)

Pasal 17

Bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas bentuk, kelengkapan, ketepatan, keaslian, kepalsuan, atau dampak hukum dari

Letter of Credit

dokumen apapun atau atas kondisi umum maupun khusus yang tercantum atau ditambahkan dalam dokumen itu.

Bank juga tidak bertanggung jawab atas uraian, jumlah, berat, mutu kondisi, pengepakan, penyerahan, nilai atau keberadaan barang itikad baik, tindakan kelalaian, kesanggupan, penampilan atau bona fiditas si pengirim, pengangkut, asuransi atau siapapun.

Pasal 18

Bank tidak bertanggung jawab atas akibat yang timbul karena kelambatan atau hilangnya berita, surat, dokumen dalam perjalanan.

Pasal 19

Bank tidak bertanggung jawab atas akibat yang timbul karena gangguan yang disebabkan bencana alam, kerusuhan dll.

Pasal 20

Bank bebas mempergunakan jasa bank lain atas risiko pemohon kredit. Pemohon kredit terikat dan berkewajiban membebaskan bank dari segala tanggung jawab yang dikenakan oleh undang-undang yang berlaku di luar negeri.

Pasal 21

Issuing Bank tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran kembali (*Reimbursement*) jika pembayaran kembali itu tidak dilaksanakan oleh *Reimbursing Bank*.

DOKUMEN

Pasal 22

Semua kredit harus menetapkan secara tepat dokumen yang perlu untuk pembayaran.

Istilah: *First class, well known, qualified, independent, official* dan semacam itu hendaknya tidak dipakaj.

Pasal 23

Dokumen selain dokumen angkutan, asuransi dan faktur harus dijelaskan oleh siapa dan bagaimana bunyi dokumen itu seharusnya.

Pasal 24

Bank akan menerima suatu dokumen yang bertanggal mendahului tanggal L/C, asalkan dokumen tersebut diserahkan dalam jangka waktu berlakunya kredit dan sesuai dengan pasal ini.

DOKUMEN PENGANGKUTAN

Pasal 25

Selain *Ocean B/L* dan Resi Pos, maka bank akan menerima dokumen angkutan sebagai berikut:

1. dokumen dari perusahaan angkutan atau agennya.
2. bukti pengiriman atau penguasaan atau pemuatan barang ke dalam kapal.
3. Seperangkat lengkap Asli dokumen yang dikeluarkan untuk kepentingan pengirim barang serta.
4. memenuhi ketentuan lain yang tercantum dalam L/C

Bank akan menolak dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen angkutan yang diterbitkan Charter Party
2. Dokumen angkutan kapal layar
3. Dokumen angkutan dari Usaha Jasa Transportasi, kecuali anggota FIATA yang disahkan ICC.

Pasal 26

Bank tidak akan menolak dokumen sebagai berikut:

1. *Combined Transport Bill of Lading. Combined Transport Documents. Combined Transport Bill of Lading or Port-to-Port bill of lading.*
2. *Short form, blank back transport document*
3. Dokumen lain yang menunjukkan tempat penyimpanan barang.

Pasal 27

Bila L/C tidak mensyaratkan "*on board transport documents*", maka bank akan menerima dokumen pengangkutan yang menyatakan barang telah dikuasai atau diterima untuk diangkut.

On board document dapat dibuktikan dengan kata-kata:

Letter of Credit

Loading on board (nama kapal)
Shipment on (nama kapal)
Loaded on board dated (ditandatangani).

Pasal 28

Bank akan menolak dokumen yang menyebutkan barang dimuat atau akan dimuat di atas dek.

Pasal 29

Bank akan menerima dokumen pengangkutan yang mengandung indikasi bahwa barang akan dipindahkapalkan, asalkan keseluruhan pengangkutan itu dilindungi hanya oleh satu dokumen.

Pasal 30

Bank akan menerima resi pos jika telah dibubuhi stempel tanggal dari mana barang itu dikirim.

Pasal 31

Kecuali ditentukan lain, maka bank akan menerima dokumen pengangkutan yang menyebutkan: *Freight-collect*.

Kata-kata: *Freight prepayable* atau *Freight to be prepaid*, bukanlah bukti pembayaran ongkos angkut. (Kata-kata ini tidak sama dengan "*Freight Prepaid*").

Pasal 32

Bank akan menerima dokumen pengangkutan yang memuat kata-kata: *Shippers load and count* atau *Said by shipper*.

Pasal 33

Bank akan menerima dokumen pengangkutan yang menyatakan "*Consignor* = pengirim barang" tidak sama dengan nama "penerima LIC = *Beneficiary*".

Pasal 34

Clean transport document (dokumen bersih) adalah dokumen yang tidak mengandung catatan yang secara jelas menyatakan cacatnya keadaan barang atas kemasannya.

Pasal 35

Dokumen asuransi harus ditandatangani oleh perusahaan asuransi (*underwriters*) atau agennya.

Pasal 36

Pemutupan asuransi berlaku selambatnya mulai tanggal pemuatan barang ke dalam kapal atau ke tempat penyimpanan pengangkut. Bank akan menolak dokumen asuransi yang diberi tanggal sesudah tanggal pemuatan barang ke dalam kapal.

Pasal 37

Kecuali ditentukan lain, nilai pertanggungan asuransi adalah CIF atau CIP sampai pelabuhan tujuan ditambah 10%.

Pasal 38

Istilah asuransi yang tidak tepat seperti "*usual risk*", "*customery risk*" hendaknya tidak dipergunakan.

Bank akan menerima dokumen asuransi sebagaimana adanya, tanpa bertanggung jawab bila ada risiko-risiko yang tidak terasuransikan.

Pasal 39

Bila kredit mensyaratkan "*insurance against all risks*", bank akan menerima dokumen yang mencantumkan catatan atau klausul "*all risk*"

Pasal 40

Bank akan menerima dokumen asuransi dengan syarat "*franchise* atau *excess*", kecuali bila asuransi itu harus ditutup tanpa memandang persentase.

Pasal 41

Bank akan menolak faktur yang jumlahnya melebihi jumlah yang diizinkan dalam L/C. Begitu pula bila uraian barang dalam faktur tidak sesuai dengan uraian dalam L/C.

Letter of Credit

DOKUMEN LAIN

Pasal 42

Bank akan menerima keterangan tentang berat barang berupa cap atau pernyataan berat yang diterakan dalam dokumen angkutan itu.

KETENTUAN JUMLAH DAN NILAI

Pasal 43

Kata "*about*", "*circa*" atau ungkapan serupa, diartikan sebagai toleransi sebesar 10% lebih banyak atau 10% lebih sedikit.

Toleransi "kwantum" adalah 5% lebih banyak atau 10% lebih sedikit dapat diizinkan dengan ketentuan jumlah yang ditarik dari L/C tidak boleh melebihi jumlah L/C. Toleransi ini tetap berlaku walau "*partial shipment*" tidak diperkenankan. (Kwantum = berat)

Toleransi tidak berlaku bila "kwantum" dinyatakan dalam satuan kemasan atau satuan barang (unit).

PENGIRIMAN SEBAGIAN

Pasal 44

Pengiriman dan penarikan dana sebagian-sebagian diizinkan, kecuali ditentukan lain.

Tanggal pemuatan yang berbeda ataupun pelabuhan muat yang berbeda namun akhirnya diangkut dengan kapal yang sama, tidak dianggap sebagai pengiriman sebagian-sebagian.

Pasal 45

Pengiriman/penarikan dana berangsur yang tidak dilakukan tepat waktu, maka dana untuk pengiriman berikutnya tidak disediakan lagi, kecuali bila ditentukan lain dalam kredit.

TANGGAL PENGAJUAN DOKUMEN

Pasal 46

Dokumen harus diajukan pada atau sebelum tanggal berakhirnya masa kredit.

Bila kredit tidak menyebutkan secara pasti tanggal mulai berakhirnya kredit, maka tanggal penerbitan kredit dianggap sebagai hari pertama mulai berlakunya kredit.

Pasal 47

Bank akan menolak dokumen angkutan yang diajukan lewat dari 21 hari setelah tanggal penerbitannya.

Pasal 48

Jika tanggal berakhirnya kredit jatuh pada hari dimana bank tutup (libur), maka waktu penyerahan dokumen diperpanjang sampai hari kerja pertama berikutnya, dengan menyebutkan bahwa perpanjangan ini berdasarkan Pasal 48 (a) UCP-ICC 400.

Pasal 49

Bank tidak berkewajiban menerima dokumen di luar jam kerja.

PEMUATAN BARANG

Pasal 50

Istilah *shipment* dianggap mencakup pengertian "*loading on board*", "*dispatch*" dan "*taking in charge*".

Ungkapan seperti "*prompt*", "*immediately*", "*as soon as possible*", jika dipergunakan akan diartikan bahwa pengiriman barang akan dilakukan dalam 30 hari sejak tanggal penerbitan kredit.

Ungkapan "*on or about*" akan ditafsirkan sebagai suatu ketentuan bahwa pengiriman akan dilakukan dalam waktu 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah tanggal ditetapkan termasuk hari terakhir dari kedua jangka waktu tersebut.

ISTILAH TANGGAL

Pasal 51

Kata-kata "*to*", "*until*", "*till*", "*from*" yang dipergunakan untuk penentuan tanggal akan diartikan termasuk tanggal yang disebutkan.

Kata "*after*" akan diartikan tidak termasuk tanggal yang dimaksud.

Letter of Credit

Pasal 52

Istilah "*first half*", "*second half*" dari suatu bulan akan diartikan berturut-turut terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, dan tanggal 16 sampai dengan hari terakhir dari bulan bersangkutan.

Pasal 53

Istilah "*beginning*", "*middle*" atau "*end*" dari suatu bulan akan diartikan berturut-turut dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, tanggal 11 sampai dengan tanggal 20, dan tanggal 21 sampai dengan hari terakhir bulan bersangkutan.

TRANSFER

Pasal 54

Kredit hanya bisa dipindahtangankan jika secara tegas ditetapkan sebagai "*transferable*" oleh *Issuing Bank*. Istilah seperti "*divisible*", "*fractionable*", "*assignable*", "*transmirable*" adalah identik dengan "*transferable*", dan sebaiknya istilah-istilah ini jangan dipakai.

Pemindahtanganan kredit hanya boleh dilakukan satu kali saja dan tidak boleh melebihi jumlah kredit semula.

PEMINDAHAN HASIL

Pasal 55

Walau kredit tidak *transferable*, namun penerima kredit tetap berhak memindahtangankan hasil pembayaran yang diperolehnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Ringkasan UCP-DC-400 dan UCP-500 Dibandingkan UCP-400

**RINGKASAN
UCP-500 DIBANDINGKAN UCP-400**

UCP-500 PASAL No.	UCP-400 PASAL No.	PERBEDAAN
1	1	UCP pantulan dari praktek dan kebiasaan perbankan. Bukan hukum tertulis
2	2	Cabang dari suatu bank di negara lain, dianggap sebagai bank lain.
3	3 & 6	Tidak berubah (TB)
4	4	TB
5	5,13,22a	Bank supaya menghalangi <i>Applicant</i> memberi uraian yang terlalu rinci dalam L/C dan perubahannya.
6	7	Bila tak ada indikasi maka L/C dianggap <i>irrevocable</i> .
7	8	Jika <i>Advising</i> tidak menemukan tanda-tanda keaslian maka ia harus segera memberitahukan <i>Issuing Bank</i> dan juga <i>Beneficiary</i> .
8	9	TB
9	10	Tanggung jawab <i>Issuing</i> dan <i>Confirming Bank</i> . <i>Beneficiary</i> dapat mengajukan dokumen langsung kepada <i>Issuing Bank</i> . <i>Issuing Bank</i> wajib mengaksep wesel dari <i>Beneficiary</i> kendatipun bank yang ditunjuk atau <i>Advising Bank</i> menolak akseptasi atas wesel <i>Beneficiary</i> . Bank dilarang membuka kredit yang tersedia dengan wesel yang ditarik atas nama <i>Applicant</i> . <i>Issuing Bank</i> terikat atas suatu <i>amendment</i> terhitung sejak <i>amendment</i> itu

Letter of Credit

dilakukan. *Confirming Bank* terikat sejak ia melakukan konfirmasi.

Confirming Bank boleh memilih menyampaikan *amendment* kepada *Beneficiary* tanpa melakukan konfirmasi. Bila demikian maka *Confirming Bank* harus memberitahukan *Issuing Bank* dan *Beneficiary* segera.

Beneficiary punya hak untuk menolak *amendment*. Syarat kredit tetap berlaku sampai ada konfirmasi persetujuan atas *amendment* dari *Beneficiary*.

10	11	Semua kredit harus mencantumkan nama bank yang dikuasakan untuk membayar. Perlu dibuat formulir P.L/C yang baru. Kini jelas bahwa yang dimaksud dengan "Negosiasi" adalah "pemberian harga" oleh bank yang dikuasakan untuk melakukan "negosiasi".
11	12	Penyampaian kredit dengan " <i>teletransmission</i> yang autentik" dianggap sebagai instrumen operasional. Tidak memerlukan " <i>mail confirmation</i> ". Bila " <i>mail confirmation</i> " dikirim juga, maka dianggap tidak berpengaruh apa-apa.
12	14	TB
13	15	Dokumen yang tidak disebut dalam kredit tidak perlu diperiksa bank. Waktu pemeriksaan dokumen oleh <i>Issuing Bank</i> , <i>Confirming Bank</i> atau bank yang disebut tidak boleh melebihi 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal dokumen diterima.
14	16	Bila terdapat perbedaan di dalam kredit, bank dianjurkan untuk minta <i>Applicant</i> menghilangkan perbedaan itu.

Ringkasan UCP-DC-400 dan UCP-500 Dibandingkan UCP-400

15,16 & 17	17,18 & 19	TB
18	20	Biaya-biaya dipikul oleh Instructing party.
19	21	Bank harus tahu bahwa instruksi <i>reimbursement</i> bersifat <i>revocable</i> . Imbalan bagi <i>Reimbursing Bank</i> atas beban <i>Issuing Bank</i> kecuali ditentukan lain.
20	22	Jika kredit menyebutkan dokumen akan diterbitkan oleh pihak yang dipastikan, maka bank akan menerima dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan kredit namun tidak diterbitkan oleh <i>Beneficiary</i> . Rumusan baru tentang "tanda tangan" dimaksudkan untuk memudahkan pemakaian komunikasi elektronika dalam perdagangan dan keuangan. <i>Duplicate</i> atau <i>two fold</i> dianggap cukup bila diserahkan satu asli dan beberapa salinan (<i>copy</i>).
21 & 22	23 & 24	TB
23-28	25-26	Dokumen alat-angkut yang baru. Diputuskan untuk mengembangkan pasal tersendiri untuk masing-masing jenis sbb: Pasal 23: <i>Bill of lading</i> samudera Pasal 24: <i>Non-negotiable sea waybill</i> Pasal 25: <i>Charter party bill of lading</i> Pasal 26: <i>Multimodal transport document</i> Pasal 27: <i>Air transport document</i> Pasal 28: <i>Road, rail or inland waterway transport document</i> .

Letter of Credit

29	30	<i>Courier and post receipt</i>
30	26 (c)	UCP-500 menghapus FIATA <i>Bill of lading</i>
31	28, 32 & 33	TB
32	34	TB
33	31	Biaya <i>Courier</i>
34	35,36,37	Bank akan menolak dokumen asuransi yang tanggal diterbitkannya sesudah tanggal pemuatan atau pemberangkatan barang. <i>Full set</i> harus diserahkan bila dokumen diterbitkan lebih dari satu orisinal.
35	38 & 40	TB
36	39	TB
37	41	Faktur harus dibuat oleh <i>Beneficiary</i> yang disebut. Tak perlu ditandatangani.
38	42	TB
39	43	Kendatipun <i>partial shipment</i> dilarang, suatu toleransi sebesar 5% kurang dari jumlah yang ditarik diperbolehkan asal-kan kwantum yang disebut dalam kredit dikapalkan dan harga satuan tidak dikurangi.
40	43	Termasuk dokumen <i>courier</i>
41	45	TB
42	46	Kini disebut tempat pengajuan dokumen untuk pembayaran atau akseptasi.
43	47	TB
44	48	TB
45	49	TB
46	50	
47	51,52,53	TB

Lampiran 1

CONTOH WESEL

No. :

BILL OF EXCHANGE

For :US \$ 180,000.- Nagoya, December 28, 1925

At sight this second bill of exchange (first of the same tenor and date being unpaid). Pay to The Chartered Bank of India Australia & China or order the sum of DOLLAR ONE HUNDRED AND EIGHTY ONLY IN U.S. CURRENCY Value received and charge the same of Drawn under the Chartered Bank of I.A. & C. Surabaya, Letter of Authority L/C no. dated 16th November 1951.

To : MATANG TRADING Co., Ltd. NAINAN TRADING CO., LTD. Surabaya - Indonesia. S. Kato (Director)

BANK BUMI DAYA PADANG BRANCH CABLE ADDRES "BUNEG"

Padang, 17 Januari 1974 The following credit was opened by THE CHARTERED BANK, LONDON

Messrs: Perum Tambang Batu Bara Ombilin Jalan Gatot Subroto Sawah Lunto, Sumbar INDONESIA

Dear Sir,

Credit Nr. : 2/4307 (Our Nr. 1095/BBD/74) dated : 12-1-1974 for & 250.000,-

We open irrevocable commercial credit nr. 2/4307 in favour of Perum Tambang Batu Bara Ombilin Jalan Gatot Subroto, Sawah Lunto, Indonesia for account of METAL WORKS Limited London up to an aggregate amount of pound sterling 250.000,- available by beneficiary drafts at sight on us for invoice cost accompanied by signed commercial invoice in duplicate indicating import licence no. 11 (7-aa) J(7) 08459 full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and marked freight and notify negotiating bank and endorsed to our order collect accounts, origin weight certificate, packing list each duplicate, evidencing shipment of about 100 L. Tons Indonesian coals from Teluk Bayur to Hull Insurance to be effected by buyer. Partial shipment are permitted, transhipment is permitted, bills of lading must be dated not later than March 31, 1974, drafts must be negotiated not later than April 30, shipper on bladings must vendor for and on behalf negotiating bank in Indonesia advise beneficiaries.

The contents of this telegram are passed on to you without any responsibility on our part. A reserve is made for additions and/or amendments should it appear or receipt of the relative confirmation that (part of) the telegram was (omitted) mutilated during transmission.

Drawing under this credit can only be made against surrender of this advice.

Yours faithfully,
BANK BUMI DAYA

CABANG PADANG Alamat Kawat "BUNEG"

Yang terhormat
Perum Tambang Batu Bara
Ombilin
Jl. Gatot Subroto
Sawah Lunto
Sumatera Barat
INDONESIA

Dengan hormat,

Kredit No. : 2/4307 (kami No. 1095/BBD/74)
Tertanggal : 12-1-1974 untuk £250.000.

Dengan ini kami beri tahukan, bahwa kami telah menerima telegram tertanggal 12-1-1974 dari bank tersebut di atas sebagai berikut:

Kami membuka kredit komersial yang tidak dapat ditarik kembali no. 2/4037, untuk keuntungan Perum Tambang Batu Bara Ombilin, Jalan Gatot Subroto, Sawah Lunto, Indonesia, atas beban Metal Works Limited, London, hingga jumlah sebesar 250.000 Poundsterling tersedia atas pengiriman wesel yang ditarik kepada kami oleh yang berkepentingan, atas harga faktur disertai faktur-faktur dagang yang telah ditandatangani dalam rangkap dua, mencantumkan lisensi impor no. 11 (7-aa) J(7) 08459, satu set lengkap surat-surat muatan bersih dibuat atas order dan diberi tanda dari biaya angkutan dan membentahukan bank yang memperdagangkan dan diendorse atas order tagih kami, yang dilampiri surat keterangan timbangan asli, daftar pengepakan dalam dua rangkap, membuktikan pengapalan dari kira-kira 100 L. Tons batu bara Indonesia dari Teluk Bayur ke Asuransi Hull ditutup oleh pembeli. Pengapalan sebahagian diperkenankan, pemindahan kapal diperkenankan, surat-surat pemuatan harus ditangani tidak boleh lewat tanggal 31 Maret 1974, wesel tidak boleh diperdagangkan lewat tanggal 30 April, pengiriman pada surat muatan harus pedagang untuk dan atas nama bank yang memperdagangkan di Indonesia atas nasihat yang berkepentingan.

Isi telegram ini diteruskan kepada Tuan tanpa tanggung jawab dari pihak kami. Satu cadangan untuk tambahan dan/atau perubahan disediakan.

Kredit berikut telah dibuka oleh
The Chartered Bank, London

kutan (sebagian) dari telegram telah (hilang atau) rusak dalam pengirim-
an.

Penarikan atas kredit ini hanya dapat dilakukan dengan menyerah-
kan pemberitahuan ini.

Messrs :

Perum Tambang Batu Bara
Ombilin
Jalan Gatot Subroto
Sawah Lunto,
Sumatera Barat
Indonesia

London, 12 Januari 1974

In confirmation of our
telegraphic advice of today

Wassalam,
BANK BUMI DAYA

LETTER OF CREDIT NR. 2/4307
IRREVOCABLE

Dear Sirs,

You are hereby authorized to draw on METAL WORKS, Limited, Plantation House, Mincing Lane, LONDON, E.C. 3 for a sum not exceeding £ 250.000,- (say two hundred fifty thousand pounds). Available by your drafts, drawn in duplicate, on them at sight accompanied by the following documents:

Complete set of not less than two clean Ocean Bills of Lading to order to show the shipper as vendor for and on behalf of the negotiating bank made out to their order and endorsed by them to the order of The Chartered Bank. "Shipped on Board" Bills of lading are essential and the statement "Freight Prepaid."

If "freight payable at destination" then allowance for freight as detailed per Bill of Lading and converted to £ sterling at current rate of exchange to be deducted from invoice must appear there on.

The Bills of Lading must cover shipment as detailed below. Short from Bills of Lading are not acceptable.

We understand Marine and War Risk will covered by openers. Signed Invoice in duplicate Ref : 7165.

F.O.S.F.A. No. 11 terms.

Certificate of Origin in duplicate.

Evidencing shipment from Indonesia/or Singapore to Hull, England of the following merchandise:

100 (one hundred) Long Tons Coals (5% more or less in quantity/value).
Condition of shipment:

Transshipment is allowed.

----- FEBRUARY/MARCH, 1974

not later than

Partial/pro rata shipments are allowed.

Expiring date: This credit expires on 30th April 1974 for negotiating in Indonesia. Drafts should bear the following clause "drawn under The Chartered Bank, London, Credit Nr. 2/4307 dated 12 January, 1974."

Purchasers are to note the amount of the drafts separately on the back hereof.

We hereby engage with the drawers, endorsers and bonafide holders of bills drawn and presented in accordance with the terms of this credit that bills shall be duly honoured on presentation.

This credit is subject to the Uniform Customs & Practice for Commercial Documentary Credits (1962 revision) except as otherwise expressly state here in.

Yours faithfully,
Manager

Yang terhormat:
Perusahaan Tambang Batu Bara
Ombilin
Jalan Gatot Subroto
Sawah Lunto
Sumatera Barat
Indonesia

London, 12 January 1974
Pengasian pemberitahuan
per telegram kami hari
ini.

SURAT KREDIT NR. 2/4307

TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI

Dengan hormat,

Dengan ini Tuan dikuasakan untuk menarik kepada Metal Works, Ltd. Plantation House, Mincing Lane, London, E.C. 3 hingga jumlah yang tidak melebihi £ 250.000,— (terbilang dua ratus lima puluh ribu Pound Sterling)

Yang dapat diuangkan dengan penunjukkan wesel Tuan dalam rangkai dua, disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

Satu set surat-surat Muatan Samudera lengkap, bersih, tidak kurang dari rangkap dua kepada order untuk memperhatikan pengirim sebagai pedagang untuk dan atas nama bank yang memperdagangkan dan dibuat atas order mereka dan diendorse oleh mereka untuk order The Chartered Bank.

Surat-surat muatan "telah dimuat di kapal" adalah mutlak, dan pernyataan "biaya angkutan telah dibayar di muka" (freight prepaid).

Jika "biaya angkutan dibayar pada tempat tujuan" maka jumlah biaya angkutan yang dipinici dalam surat muatan dan dinilai dalam £ Sterling dengan nilai tukar yang berlaku dikurangi dari nilai faktur, harus tercantum di dalamnya.

Surat muatan harus mencakup hal pengapalan seperti rincian berikut: Apabila Surat Muatan kurang, tidak dapat diterima.

Kami mengartikan bahwa risiko laut dan perang akan ditanggung oleh Pembuka.

Faktur yang telah ditandatangani dalam rangkap dua Ref.: 7165.

F.O.S.F.A. Syarat-syarat No. 11.

Membuktikan pengapalan dari Indonesia/atau Singapura ke Hull, England, mengenai barang-barang dagangan sebagai berikut:

100 (seratus) long Tons Batu Bara (5% kurang/lebih dalam jumlah/harga).

Syarat-syarat pengapalan:

Pemindahan kapal (pengapalan) diperkenankan.

Tanggap Pemberangkatan kapal. Pemberangkatan kapal harus dilakukan

selama

..... bujan Februari/Maret 1974.

tidak melewati

Pengapalan sebagian-sebagian/pro rata diperkenankan.

Jangka waktu: Kredit ini jatuh waktu pada 30 April 1974 untuk perdagangan an di Indonesia.

Wesel harus mencantumkan klausule berikut "ditarik atas kredit The Chartered Bank London No. 2/4307, tertanggal 12 Januari 1974."

Para pembeli harus mencatat jumlah dari wesel secara terpisah di sebelah belakangnya.

Dengan ini kami mengikat diri dengan penarik, endorsers dan pemegang dengan surat-surat bonafide yang ditarik dan diajukan sesuai dengan syarat-syarat kredit ini, bahwa rekening-rekening akan dibayar tepat pada waktu pengajuan.

Kredit ini mengindahkan kelaziman seragam dari Kredit Dokumenter Dagang (perbaikan 1962), kecuali jika benar-benar dinyatakan di sini bahwa hal lain yang dihendaki.

Hormat kami,
Pimpinan

Messrs:

P.T. Cempaka Wangi

Jl. Kali Laut

JAKARTA BARAT

Dear Sirs,

As instructed by you on November 27, 1973
we have today opened by mail/by cable for your account the following credit

IRREVOCABLE/TRANSFERABLE DOCUMENTARY CREDIT NR 1503-1852-0570/IMEAS

by order of

PT. Cempaka Wangi, Kali Laut, Jakarta Barat

with

THE FUJI BANK LIMITED, TOKYO.

in favour of

M.S. MITSUI & CO. LTD, 2-9 NISHI SHUIMBASHI

1-CHOME MINATO-KU, TOKYO, JAPAN.

US \$ 118, 100 C & F say : US DOLLAR : ONE

HUNDRED EIGHTEEN THOUSAND AND ONE

HUNDRED ONLY.

expiring on

January 31, 1974.

available by drafts in:


..... DUPLICATE at sight.

drawn by beneficiary on the aforementioned principal for an amount not exceeding..... 100% of the invoice value of goods shipped.

Drafts should refer to this credit and may contain the clause "WITHOUT RECOURSE TO DRAWERS"

These drafts must be accompanied by:

- bills of lading: complete set at least three negotiable copies and at least six non-negotiable copies of clean "Shipped on Board" Ocean Bills of Lading, made out "to order" and endorsed to the order of BBD mentioning: "freight prepaid." The amount of prepaid freight must be mentioned on Bills of Lading which reflects the only freight cost to be invoiced, provided this amount does not exceed the difference between credit amount and the total fob amount mentioned herein and dated not later than September, 15th 1973. (Bills of Lading issued by other carriers than regular lines of steamer may be refused).



- b. invoice in: nine folds signed by beneficiary, mentioning separately the fob value and freight.
- c. other documents and/or conditions: CERTIFICATE OF INSPECTION ON QUANTITY, QUALITY, PACKING AND SUPERVISION OF LOADING ISSUED BY THE CORRESPONDENT COY OF INDONESIA AT LOADING PORTS.

BANK BUMI DAYA
PADANG BRANCH


Insurance covered by buyers.
Shipment(s) is (are) to be advised by airmail, telegraphically by beneficiaries to draws.
Relative statement or copy of airmail telegram advice to be attached to draft.
Shipping marks should include L/C No. 1502-1852-6-0570/
INFAS and L/C application No. 1503/10163/73/INFAS.
Weight note in nine folds. Your charges, if any, are for account of beneficiary.
Packing list in nine folds.

regarding shipment of:
1000 M. TON CP COMPOUND 18-22 (SS.18.22).
PACKING: IN POLETHYLENE WOVEN BAG WITH PLY POLETHYLENE INNER BAG OF 50 KGS NET FOR NET EACH + 2% EMPTY SPARE TO BE SUPPLIED FREE OF CHARGE.
ORDER NO. C/9237/B/DU.

BILLS OF LADING SHOULD BEAR DESCRIPTION OF THE GOODS AS STATED IN THE INVOICE WHICH IS IN CONFIRMITY WITH THE STIPULATION OF THE LETTER OF CREDIT. "INVOICE TO BE COUNTERSIGNED BY THE INDONESIAN EMBASSY, TOKYO".

Fob value : NOT EXCEEDING OF US \$ 99.600,-
Country of origin: JAPAN
From : JAPANESE PORT TO PADANG.

Partial shipment are allowed/not allowed. Transhipment is permitted/prohibited.
We instructed our above mentioned correspondent to advise the opening of this credit to beneficiary.
We request you to return to us by return of mail the attached confirmation of this letter, duly signed by you.



P.T. Cempaka Wangi
Jalan Kali Laut
JAKARTA BARAT

Pengatan telegam kami dengan
tanggal serupa.

Dengan hormat.

Seperitu yang Tuan instruksikan pada tanggal 27 Nopember 1973, kami pada hari ini telah membuka kredit untuk Tuan per surat/telegam sebagai berikut:

Kredit Dokumen tersebut tidak dapat dicabut kembali/dapat dipindahkan No. 1503-1852-0570/IMFAS

atas order P.T. Cempaka Wangi, Jalan Kali Laut, Jakarta Barat

dengan The Fuji Bank Limited, Tokyo.

untuk M.S. Mitshi & Co. Ltd., 2-9 Nishi Shimbashi 1-Chome,
Minato-Ku, Tokyo, Japan.

hingga jumlah US \$ 118.100,- C & F katakan: US Dollars seratus delapan
belas ribu seratus saja.

jatuli waktu 31 Januari 1974.

dapat diperoleh dengan wesel:

..... rangkap dua pada penunjukan,
ditarik oleh pencening pada pember order yang tersebut di atas untuk jumlah,
tidak melebihi 100% dari harga faktur barang-barang yang dikapalkan. Wesel
harus menyebut kredit ini dan dapat memuat clause "TIDAK KEMBALI
KEPADA PARA PENARIK."

Wesel-wesel ini harus disertai dengan:

a. Surat muatan: set lengkap paling sedikit tiga salinan yang dapat diper-
dagangkan dan paling sedikit enam salinan yang tidak dapat diperdagang-
kan dari Surat Muatan Saudara bersiti, dibuat atas order dan endorse
atau order BBD dan menyebutkan:

Biaya angkutan telah dibayar di muka/jumlah biaya yang telah dibayar
di muka harus dicantumkan dalam Surat Muatan, yang mencerminkan
satu-satunya biaya yang dibuat dalam faktur, jika jumlah ini tidak me-
lebih perbedaan antara jumlah kredit dan seluruh jumlah FOB yang di-
sebut di dalamnya dan ditanggali tidak melewati 15 Januari 1974 (Surat-
surat Muatan yang dikeluarkan oleh pengangkut lain selain pengangkut
yang biasa boleh ditolak).

b. Faktur dalam: rangkap sembilan ditandatangani oleh si penerima dengan

Sertifikat pemeriksaan kualitas, kuantitas, pengepakan dan pengawasan
pemuaian dikeluarkan oleh Perwakilan Koresponden Indonesia di pe-
labuhan pemuaian.

A-transi ditutup oleh pembeli.

Pengepakan (pengapalan-pengapalan) akan diberi tautan dengan pos
ulasa dengan telegam oleh si penerima pada penarik. Pernyataan yang se-
hubungan dengan itu atau salinan dari surat pos udara/telegam pembentaha-
an supaya dilampirkan pada wesel.

Tanda-tanda pengapalan harus mencantumkan L/C No. 1502-1552-6-0570/
INFAS dan permohonan L/C No. 1503/10153/1973 INFAS.

Nota tuitangan dalam rangkap sembilan. Biaya-biaya Saudara, jika ada,
adalah atas tanggungan si penerima.

Daftar pengepakan dalam rangkap sembilan.

Mengenai pengapalan dari:

100 M. Ton COMPOUND 18-22 (SS. 18-22), dibungkus dalam karung
karung teranyam dari poethylene dengan lapis karung-karung dalam
dan poethylene a 50 kg neto untuk tiap neto + 2% karung kosong
cadangan yang dikirim gratis. Order (pesanan) No. C/9237/B/DU.

Surat Muatan harus memuat uraian barang-barang, seperti yang tercantum
dalam faktur yang sesuai dengan syarat-syarat dalam Surat Kredit.
Faktur harus ikut ditandatangani oleh Kedutaan Indonesia di Tokyo.

Harga FOB : tidak boleh melebihi US \$ 99.600,-

Negara asal : Jepang.

Dari : Pelabuhan-pelabuhan Jepang ke Padang.

Pengapalan sebagian diperkenankan/tidak diperkenankan,
Penindahan kapal diperkenankan/tidak diperkenankan,

Kami telah menginstruksikan koresponden kami tersebut di atas untuk mem-
beritahukan pembukaan kredit ini kepada si penerima.

Kami mohon Saudara segera mengembalikan kepada kami, penegasan atas
surat ini terlampir setelah Saudara tanda tangan.

Kelaziman Seragam dan Praktek Kredit-kredit Dokumenter, dengan pe-
ubahan pada tahun 1962, seperti telah diterima oleh kongres Kamar Dagang
Internasional ke 19 dan tambahan-tambahan yang akan diterima kelak,
berlaku untuk kredit ini.

BANK BUMI DAYA
CABANG PADANG

THE BANK OF TOKYO, LTD.

Irrevocable Credit No.

Messrs:

P.T. Manjaga Raya
Jl Pancoran
Jakarta Barat
Indonesia

Tokyo

This is a Confirmation
of the Credit opened by
cable under today's date

Trough Bank Negara Indonesia 146
Jakarta

Gentlemen:

We hereby authorize you to value on the Bank of Tokyo, Ltd., London
Office, for account Yuda Niaga Japan Co. Ltd., Minato-ku, Tokyo, up to an
aggregate amount of £ 370-0-0 (Say Sterling Pounds Three Hundred and
Seventy only), available by your draft at sight for invoice cost accompanied
by Signed commercial invoice in triplicate Import Licence No. 1L (4-AA)
J(31) 00155.

Full set clean on board ocean bill of lading made to the order of nego-
tiating bank and endorsed to the order of issuing bank and marked "Freight
Collect" and "Notify Yuda Niaga Japan Co. Ltd., Minato-ku, Tokyo".
Certificate of Origin in triplicate.
Packing list in triplicate.
evidencing shipment of 1.050.83 inches of Indonesia Crocodile Skin, large
scale Hornback, F.O.B. Jakarta.
From Jakarta to Yokohama, Japan.
Insurance is closed by buyer.

Partial Shipment are prohibited. Transhipment is prohibited.

Bills of lading must be dated not later than May 31, 19 . . .

Draft must be presented for negotiation within 30 days from the date of

Bills of Lading but not later than June 30, 19 . . .

Name of shipper in Bills of Lading shall be vendor for and behalf the nego-
tiating bank in Indonesia.

All draft must be drawn under The Bank of Tokyo, Ltd., Tokyo Office.
Irrevocable Credit No. dated

The amount of any draft drawn under this credit must be endorsed by the
negotiating bank on the reverse hereof and the presentation of each draft.

if negotiated, shall be a warranty by the negotiating bank that such endor-
sement has been made.

If the draft is not negotiated, this credit must be presented, together with
the draft and all relative documents, to the drawee bank on or before the
above mentioned expiration date, and the amount of draft drawn under
this credit must be endorsed by the drawee bank of the reverse hereof.

We hereby agree with the drawers, endorsers and honafide holders of
this such drafts will be duly honored on due presentation and on delivery
of documents as specified to the drawee bank.

Yours very truly
The Bank of Tokyo, Ltd.
Tokyo Office

This credit is subject to Uniform Customs and Practice for Documentary
Credits (1963 revision) International Chamber of Commerce brochure No.
222.

THE BANK OF TOKYO, LTD.

Kredit No. tidak dapat dicabut.

Yang terhormat,

P.T. Mangga Raya

Jl. Pancoran

Jakarta Barat

Indonesia

Tokyo.

Ini adalah penegasan kredit yang dibuka per telegram hari ini melalui Bank Negara Indonesia 146, Jakarta.

Dengan hormat,

Dengan ini kami memberi kuasa kepada Tuan untuk menarik dari Bank of Tokyo, Ltd., cabang London, untuk rekening Yuda Niaga Japan Co. Ltd., Minatoku, Tokyo, hingga jumlahnya £ 370.040 (Terbilang Pound Sterling tiga ratus tujuh puluh saja) yang dapat diambil dengan wesel Tuan atasunjuk untuk harga faktur disertai dengan faktur dagang yang telah ditandatangani dalam rangkap tiga dengan menyebutkan Izin Impor No. IL (4-AA) J(31)-0015.

Satu set lengkap surat-surat muatan bersih di atas kapal sumudera dibuat atas order bank dapat diperdagangkan dan diendorsesikan atas order bank yang membuat dan ditandatangani "Biaya angkutan ditagih" dan "Ben tahu Yuda Niaga Japan Co. Ltd., Minato-ku Tokyo".

Serifikat asal dalam rangkap tiga.

Daftar bungkus dalam rangkap tiga.

membuktikan pengiriman dari 1.050.83 inci Kulit Buaya Indonesia, Horn-

back ukuran besar, F.O.B. Jakarta.

Dari Jakarta ke Yokohama, Jepang.

Asuransi ditutup oleh pembeli.

Pengiriman sebagian-sebagian dilarang.

Pemindahan kapal dilarang.

Surat-surat muatan harus diben tanggal tidak lewat dari tanggal 31 Mei 19....

Surat-surat wesel yang dapat diperdagangkan harus diajukan dalam 30 hari

sejak tanggal surat-surat muatan, akan tetapi tidak melewati 30 Juni 19....

Nama pengirim dalam surat-surat muatan harus pedagang untuk dan atas

nama bank yang memperdagangkan di Indonesia.

Semua wesel harus ditarik di bawah kredit The Bank of Tokyo Ltd.

Cabang Tokyo, kredit yang tidak dapat ditarik kembali No. tertanggal Jumlah uang tiap wesel yang ditarik di bawah kredit ini harus diendorsesikan oleh bank yang memperdagangkan pada sebelah belakangnya dan pengajuan tiap wesel, jika diperdagangkan, harus ada jaminan dari bank yang memperdagangkan bahwa endorsement semacam itu telah dilakukan.

Jika wesel itu tidak dapat diperdagangkan, kredit ini harus diajukan, bersamaan dengan wesel dan semua dokumen yang bersangkutan, kepada bank yang ditarik pada hari-habis waktu yang tersebut di atas atau sebelumnya, dan jumlah yang tertantum pada wesel yang ditarik di bawah kredit ini harus diendorsesikan oleh bank penarik pada sebelah belakangnya.

Dengan ini kami setuju para penarik, para endorser dan pemegang pemegang yang bonafide bahwa wesel-wesel tersebut akan dibayar pada waktunya pada pengajuan yang tepat dan dengan penyerahan dokumen-dokumen seperti yang dipertinci kepada Bank yang ditarik.

Hormat kami,

The Bank of Tokyo, Ltd.

Cabang Tokyo

Untuk kredit ini berlaku Kelaziman Seragam dan Praktek-kredit Kredit Dokumenter (perubahan 1962) Brosur Kamar Dagang Internasional No. 222.

CONTOH KOMBINASI WEIGH NOTE, PACKING LIST DAN MEASURE-
MENT LIST

B/L No. : 172

TOKYO SENPAKU KABUSHIKI KAISHA
Head office - Tokyo
Japan

From: Yokohama to TANJUNG PRIOK - JAKARTA
SHIPPED, in apparent good order and condition, by DAIWA TRADING CO.
LTD., on board the ship SURABAYA MARU (Voy. No. 28 out for the
Company's reference) under Japanese flag, commanded by M. Hashimoto
for the present voyage or whomsoever else may be placed in command;
in or of the port of YOKOHAMA and bound for TANJUNG PRIOK with
liberty to deviate for to customary or advertised route, in any order, for
the purpose of discharging and receiving goods and passengers, dry docking
with or without cargo on board if though necessary or convenient, or taking
in coal and other necessary supplies at any such port or ports, or for any
other purpose whatsoever, to sail without pilots, and to tow and assist vessels
in distress; the following goods being marked and numbered as indicated
below, and to be delivered from the ship's deck where the ship's responsi-
bility shall cease at the port of TANJUNG PRIOK or so near there to as
the ship may safely get, unto ORDER OF BANK NEGARA INDONESIA -
JAKARTA or his or their assign, subject to conditions and exceptions enu-
meated hereon and on the back hereof.
Freight and primage (if any) to be paid by the shippers in advance, on deli-
very of the Bill of Lading, in cash without discount, or at destination by the
consignees as may be agreed upon and declared below. Freight and primage
(if any) to be considered as earned whether the ship or the goods be lost or
not lost at any single of the entire transit.
(Notify address: Messrs. SWADAYA SPINNING MILLS, Purchasing Depart-
ment, Jalan Trikora, Jakarta, for the Company's reference).

Marks & No.	Package Description	Subject to correction Weight Measurement
SSM TANJUNG PRIOK IL NO.: 520470819 Order No.: 1357/Imp/19... Bale Nos.: 1 - 450	450 bales RAW STAPLE FIBRE 188,550 lbs 6,780.- Say: Four hundred and fifty bales only Import Licence No. 520470819 Order No. 1357/Imp/19...	

KENTEI SHIN NIPPON SHA
(New Japan Surveyors and Sworn Measurers Association)
Licensed by:
Japanese Government

CERTIFICATE AND LIST OF MEASUREMENT AND/OR WEIGHT

No. :

Applicant: Messrs. DAIWA TRADING COMPANY LTD., TOKYO
Name of Vessel : Surabaya Maru. Expected sailing date 17-8-19...
Port of shipment & discharge: Yokohama to Tanjung Priok.
Date and place of measuring and/or weighing: August 15th, 19...
at DAIWA WAREHOUSE - YOKOHAMA
We hereby certify that the goods were measured and/or weighted by our
measurers as follows:

Articles : Raw Staple Fibre.....
Package : 450 bales.....
Weight per bale : average 419 lbs gross, 400 lbs nett.
Total weight : 188,550 lbs gross, 180,000 lbs nett.
Measurement per package : average 15' - 08"
Total measurement : 6,780' - 0"

The total cubic feet and/or weight of the above 450 bales
(four hundred and fifty bales) are:

six thousand seven hundred and eighty cubic feet or
one hundred and eighty eight thousand five hundred and fifty
lbs gross.....
Marks etc.
S.M.M.
Import Licence No. 502470619
Order No.: 1357/Imp/19.....

TANJUNG PRIOK
IL NO.: 520470819
Order No. 1357/Imp/19...
Bale Nos.: 1 - 450

KENTEI SHIN NIPPON SHA
YOKOHAMA BRANCH

Signature.....

Marunouchi Building
Minato-Ku
Tokyo

CERTIFICATE OF ORIGIN
issued by
JAPAN SILK & SYNTHETIC TEXTILES EXPORTERS ASSOCIATION

Marks etc.	Quantity	Description of Goods	Value	Place of production
SSM TANJUNG PRIOK IL No. 520470819 Order No. 1357/ Imp/19 ... Bale Nos.: 1-450	180,000 lbs	RAWSTAPLE FIBRE Dull crimped 1.5 denier x 1.5 inches Moisture Regain 13% "SHINKO" Brand		OSAKA prefecture JAPAN

Import Licence No. 520470819
Order No. 1357/imp/19 ...
Reference: Invoice No. Exp. 023/Ind/19 ...
date August 20th, 19 ...
of DAIWA TRADING COMPANY LTD.,
Tokyo

We the undersigned, solemnly declare that we are exporters of the above mentioned goods, and that the particulars described above are true and correct in all respects.

Signed in Tokyo on the August 22nd, 19 ...

DAIWA TRADING COMPANY LTD.,
Exporters signature

We the undersigned, hereby certify that the above mentioned goods are the products of Japan.

Signed in Tokyo on the August 22nd, 19 ...
JAPAN SILK & SYNTHETIC TEXTILES EXPORTERS' ASSOCIATION

signed

INVOICE

Buyer's Order: Invoice No.: 023/Ind/19 ...
No.: 1357/imp/19 ... dated: 20 th August 19 ...

INVOICE OF : 450 bales of RAW STAPLE FIBRE
Shipped from : Yokohama on: 17 th August 19 ...
per ss/ms : Surabaya maru to : TANJUNG PRIOK - JAKARTA.
by order and account of: Messrs. SWADAYA SPINNING MILLS
Jalan Trijora - Jakarta - Indonesia.

L/C No. AC-71135 of BANK NEGARA INDONESIA -
Jakarta dated Marc 22 nd, 19 ...

Marks etc	Description of goods	Unit price	Total FOB
SSM Tanjung Priok IL No. 520470819 Order No. 1357/ Imp/19 ... Bale No.: 1-450	RAW STAPLE FIBRE Dull-crimped 1.5 denier x 15 inches Moisture Regain 13% "SHINKO" Brand 180,000 lbs. nett		
	Freight paid to Tg. Priok @ 17.52 d =	£ 13.140/-	
			£ 1.436/10/3
			£ 14.576/10/3

(Say: English pound sterling: Fourteen thousand five hundred and seventy six Pounds ten shillings and three pence only
The goods packed in 450 bales @ 400 lbs. nett each,

Gross weight : 188,550 lbs.
Nett weight : 180,000 lbs.
Measurement : 6,780 cu. ft.

Import licence no. : 520470819
Order No. : 1357/imp/19 ...

DAIWA TRADING COMPANY LTD

signed
Export Sales Department

REGISTERED AIRMAIL

BANK NEGARA INDONESIA
JAKARTA

Messrs : THE MITSUI BANK LTD
Tokyo

Dear Sirs,

Referring to our cable no. 144 dated March 22nd, 19... we
confirm the following:

IRREVOCABLE ASSIGNABLE LETTER OF CREDIT No. AC-71135

DOCUMENTS AGAINST PAYMENT

amount : £ 14,600/-/-d Expiring date : September 15th, 19...

in favour of :
Messrs. DAIWA TRADING COMPANY LTD,
Marunouchi Building
Minato-Ku
TOKYO

for a sum or sums not exceeding : English Pound FOURTEEN THOUSAND
SIX HUNDRED ONLY

for account of:

Messrs. SWADAYA SPINNING MILLS
Jalan Trikora, Jakarta

We hereby authorized you to negotiate for our account beneficiary's Draft(s)
in DUPLICATE "without recourse", drawn at SIGHT on Buyers, bearing
the clause DRAWN UNDER BANK NEGARA INDONESIA, L/C No. (as
above), dated (cable date), for 100% C&F invoice value, accompanied by the
following documents (Marked "x") in TRIPLICATE SHOWING IMPORT
permit No. 520470819 and ORDER No. 1357/Imp/19... to be forwarded
by airmail:

- x Weight-note/packing-list/measurement-list.
- x Certificate of Origin.
- x Full set "Clean on Board" ocean Bills of Lading made out to the
ORDER OF BANK NEGARA INDONESIA - JAKARTA, marked
FREIGHT PREPAID (exact amount to be stated) and notify:

SWADAYA SPINNING MILLS
Purchasing Department
Jalan Trikora
Jakarta.

evidencing shipment of:

180,000 lbs nett RAW Staple Fibre. Dull Crimped 1.5 denier x 1.5
inches.

Moisture Regain 13%, "SHINKO" Brand.

FOB value on Ocean Steamer : E £ 13,140/-/-

from JAPANESE FORTS to : TANJUNG PRIOK - JAKARTA
no: later than : AUGUST 31st, 19...

- x Partial shipments : ARE NOT PERMITTED
- x Transhipment : IS NOT PERMITTED
- x Insurance : covered by Buyers.

Packing must show Import Permit No. 520470819 and ORDER No. 1357/
Imp/19... with exemption of bulk articles.

FIRST and SECOND original Bills of Lading sent by first mail,
third original by second mail to Bank Negara Indonesia - Jakarta

- x Negotiation under this credit is restricted to yourselves.
- Please ADVISE the beneficiary in accordance with the above

Yours faithfully,
BANK NEGARA INDONESIA

(Tanda tangan)

SWADAYA SPINNING MILLS
 Jalan Trikora - Jakarta

ORDER No. 1357/imp/19

From: Purchasing Dept.
 Swadaya Spinning Mills
 Jakarta

To: Messrs. DAIWA TRADING Co. LTD
 Marunouchi Building
 Minato-Ku - Tokyo

Please supply as under in strict conformity with particulars given in your letter of March 11, 19... - Ref. Ind. any deviation from which will be at your own risk, unless authorized by us.

Terms and conditions:

Time of delivery : Not later than AUGUST 31st, 19...
 Payment : an irrevocable, assignable L/C will be opened soonest amounting to £ 14,600/-/- through the BANK NEGARA INDONESIA - JAKARTA with the MITSUI BANK LIMITED-TOKYO in your favour.

Documents

the following documents to be rendered in TRIPLICATE plus 3 copies of them which should be sent by airmail

- x full set clean on board ocean Bills of Lading,
- x signed commercial invoice covering the articles included in each shipment,
- x weight note-packing list - measurement list,
- x certificate of Origin.

Notify address: SWADAYA SPINNING MILLS
 Purchasing Department
 Jalan Trikora
 Jakarta

Import Licence: No. 520470819

Other conditions:

Destination Port: TANJUNG PRIOK-JAKARTA.
Partial Shipment: prohibited.
Transhipment: prohibited.

At the date of shipment, please cable us the total FOB and actual Freight paid, shipment date, name of vessel, port of loading and airmail 3 copies of non-negotiable shipping documents.

The number of this ORDER and the above IMPORT LICENCE must be quoted on all shipping documents as well as on each packing.

Furthermore please RETURN to us TWO of your signed copies of this Ordersheet as your FINAL CONFIRMATION, or a duly signed Sales Note.

Marks etc.	Description of goods	Unit price	Total
S.S.M.	180.000 lbs nett Raw		F.O.B.
TANJUNG PRIOK	Staple Fibre		
IL No. 520470819	-Dull crimped		
ORDER-	1.5 denier x 1.5 inches		
No. 1357/imp/19			
Bales No.	Moisture Regain 13%		
	"SHINKO" Brand	17.52d/lb	\$ 13,140/-/-
	Total F.O.B.		\$ 1,460/-/-
	Freight reserved		
TOTAL C & F TANJUNG PRIOK			\$ 14,600/-/-
Tokyo:	Jakarta, March 20th, 19...		
CONFIRMED BY:	Yours faithfully,		
DAIWA TRADING	SWADAYA SPINNING MILLS		
COMPANY LTD.			
(Signed)	(signed)		
Export Sales Manager	Import Manager		

PERMOHONAN MEMBUKA

IRREVOCABLE DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT

Kepada
BANK NEGARA INDONESIA
Jakarta

Diisi oleh Bank

L/C K/N

Koresponden

Dikawatkan tgl.

Jakarta, 20 Maret 19

Kami minta supaya Saudara membuka dengan perantara "kawat" (pos udara) irrevocable, unconfirmit, assignable Letter of Credit untuk memberi hak kepada:

DAIWA TRADING COMPANY LTD.
Marunouchi Building,
Minatoku—Tokyo—Japan

membeli wesk "SLIGHT "H" (H) "A" (A) "B" (B) "C" (C) "D" (D) "E" (E) "F" (F) "G" (G) "H" (H) "I" (I) "J" (J) "K" (K) "L" (L) "M" (M) "N" (N) "O" (O) "P" (P) "Q" (Q) "R" (R) "S" (S) "T" (T) "U" (U) "V" (V) "W" (W) "X" (X) "Y" (Y) "Z" (Z) "AA" (AA) "AB" (AB) "AC" (AC) "AD" (AD) "AE" (AE) "AF" (AF) "AG" (AG) "AH" (AH) "AI" (AI) "AJ" (AJ) "AK" (AK) "AL" (AL) "AM" (AM) "AN" (AN) "AO" (AO) "AP" (AP) "AQ" (AQ) "AR" (AR) "AS" (AS) "AT" (AT) "AU" (AU) "AV" (AV) "AW" (AW) "AX" (AX) "AY" (AY) "AZ" (AZ) "BA" (BA) "BB" (BB) "BC" (BC) "BD" (BD) "BE" (BE) "BF" (BF) "BG" (BG) "BH" (BH) "BI" (BI) "BJ" (BJ) "BK" (BK) "BL" (BL) "BM" (BM) "BN" (BN) "BO" (BO) "BP" (BP) "BQ" (BQ) "BR" (BR) "BS" (BS) "BT" (BT) "BU" (BU) "BV" (BV) "BW" (BW) "BX" (BX) "BY" (BY) "BZ" (BZ) "CA" (CA) "CB" (CB) "CC" (CC) "CD" (CD) "CE" (CE) "CF" (CF) "CG" (CG) "CH" (CH) "CI" (CI) "CJ" (CJ) "CK" (CK) "CL" (CL) "CM" (CM) "CN" (CN) "CO" (CO) "CP" (CP) "CQ" (CQ) "CR" (CR) "CS" (CS) "CT" (CT) "CU" (CU) "CV" (CV) "CW" (CW) "CX" (CX) "CY" (CY) "CZ" (CZ) "DA" (DA) "DB" (DB) "DC" (DC) "DD" (DD) "DE" (DE) "DF" (DF) "DG" (DG) "DH" (DH) "DI" (DI) "DJ" (DJ) "DK" (DK) "DL" (DL) "DM" (DM) "DN" (DN) "DO" (DO) "DP" (DP) "DQ" (DQ) "DR" (DR) "DS" (DS) "DT" (DT) "DU" (DU) "DV" (DV) "DW" (DW) "DX" (DX) "DY" (DY) "DZ" (DZ) "EA" (EA) "EB" (EB) "EC" (EC) "ED" (ED) "EE" (EE) "EF" (EF) "EG" (EG) "EH" (EH) "EI" (EI) "EJ" (EJ) "EK" (EK) "EL" (EL) "EM" (EM) "EN" (EN) "EO" (EO) "EP" (EP) "EQ" (EQ) "ER" (ER) "ES" (ES) "ET" (ET) "EU" (EU) "EV" (EV) "EW" (EW) "EX" (EX) "EY" (EY) "EZ" (EZ) "FA" (FA) "FB" (FB) "FC" (FC) "FD" (FD) "FE" (FE) "FF" (FF) "FG" (FG) "FH" (FH) "FI" (FI) "FJ" (FJ) "FK" (FK) "FL" (FL) "FM" (FM) "FN" (FN) "FO" (FO) "FP" (FP) "FQ" (FQ) "FR" (FR) "FS" (FS) "FT" (FT) "FU" (FU) "FV" (FV) "FW" (FW) "FX" (FX) "FY" (FY) "FZ" (FZ) "GA" (GA) "GB" (GB) "GC" (GC) "GD" (GD) "GE" (GE) "GF" (GF) "GG" (GG) "GH" (GH) "GI" (GI) "GJ" (GJ) "GK" (GK) "GL" (GL) "GM" (GM) "GN" (GN) "GO" (GO) "GP" (GP) "GQ" (GQ) "GR" (GR) "GS" (GS) "GT" (GT) "GU" (GU) "GV" (GV) "GW" (GW) "GX" (GX) "GY" (GY) "GZ" (GZ) "HA" (HA) "HB" (HB) "HC" (HC) "HD" (HD) "HE" (HE) "HF" (HF) "HG" (HG) "HH" (HH) "HI" (HI) "HJ" (HJ) "HK" (HK) "HL" (HL) "HM" (HM) "HN" (HN) "HO" (HO) "HP" (HP) "HQ" (HQ) "HR" (HR) "HS" (HS) "HT" (HT) "HU" (HU) "HV" (HV) "HW" (HW) "HX" (HX) "HY" (HY) "HZ" (HZ) "IA" (IA) "IB" (IB) "IC" (IC) "ID" (ID) "IE" (IE) "IF" (IF) "IG" (IG) "IH" (IH) "II" (II) "IJ" (IJ) "IK" (IK) "IL" (IL) "IM" (IM) "IN" (IN) "IO" (IO) "IP" (IP) "IQ" (IQ) "IR" (IR) "IS" (IS) "IT" (IT) "IU" (IU) "IV" (IV) "IW" (IW) "IX" (IX) "IY" (IY) "IZ" (IZ) "JA" (JA) "JB" (JB) "JC" (JC) "JD" (JD) "JE" (JE) "JF" (JF) "JG" (JG) "JH" (JH) "JI" (JI) "JJ" (JJ) "JK" (JK) "JL" (JL) "JM" (JM) "JN" (JN) "JO" (JO) "JP" (JP) "JQ" (JQ) "JR" (JR) "JS" (JS) "JT" (JT) "JU" (JU) "JV" (JV) "JW" (JW) "JX" (JX) "JY" (JY) "JZ" (JZ) "KA" (KA) "KB" (KB) "KC" (KC) "KD" (KD) "KE" (KE) "KF" (KF) "KG" (KG) "KH" (KH) "KI" (KI) "KJ" (KJ) "KK" (KK) "KL" (KL) "KM" (KM) "KN" (KN) "KO" (KO) "KP" (KP) "KQ" (KQ) "KR" (KR) "KS" (KS) "KT" (KT) "KU" (KU) "KV" (KV) "KW" (KW) "KX" (KX) "KY" (KY) "KZ" (KZ) "LA" (LA) "LB" (LB) "LC" (LC) "LD" (LD) "LE" (LE) "LF" (LF) "LG" (LG) "LH" (LH) "LI" (LI) "LJ" (LJ) "LK" (LK) "LL" (LL) "LM" (LM) "LN" (LN) "LO" (LO) "LP" (LP) "LQ" (LQ) "LR" (LR) "LS" (LS) "LT" (LT) "LU" (LU) "LV" (LV) "LW" (LW) "LX" (LX) "LY" (LY) "LZ" (LZ) "MA" (MA) "MB" (MB) "MC" (MC) "MD" (MD) "ME" (ME) "MF" (MF) "MG" (MG) "MH" (MH) "MI" (MI) "MJ" (MJ) "MK" (MK) "ML" (ML) "MN" (MN) "MO" (MO) "MP" (MP) "MQ" (MQ) "MR" (MR) "MS" (MS) "MT" (MT) "MU" (MU) "MV" (MV) "MW" (MW) "MX" (MX) "MY" (MY) "MZ" (MZ) "NA" (NA) "NB" (NB) "NC" (NC) "ND" (ND) "NE" (NE) "NF" (NF) "NG" (NG) "NH" (NH) "NI" (NI) "NJ" (NJ) "NK" (NK) "NL" (NL) "NM" (NM) "NO" (NO) "NP" (NP) "NQ" (NQ) "NR" (NR) "NS" (NS) "NT" (NT) "NU" (NU) "NV" (NV) "NW" (NW) "NX" (NX) "NY" (NY) "NZ" (NZ) "OA" (OA) "OB" (OB) "OC" (OC) "OD" (OD) "OE" (OE) "OF" (OF) "OG" (OG) "OH" (OH) "OI" (OI) "OJ" (OJ) "OK" (OK) "OL" (OL) "OM" (OM) "ON" (ON) "OO" (OO) "OP" (OP) "OQ" (OQ) "OR" (OR) "OS" (OS) "OT" (OT) "OU" (OU) "OV" (OV) "OW" (OW) "OX" (OX) "OY" (OY) "OZ" (OZ) "PA" (PA) "PB" (PB) "PC" (PC) "PD" (PD) "PE" (PE) "PF" (PF) "PG" (PG) "PH" (PH) "PI" (PI) "PJ" (PJ) "PK" (PK) "PL" (PL) "PM" (PM) "PN" (PN) "PO" (PO) "PP" (PP) "PQ" (PQ) "PR" (PR) "PS" (PS) "PT" (PT) "PU" (PU) "PV" (PV) "PW" (PW) "PX" (PX) "PY" (PY) "PZ" (PZ) "QA" (QA) "QB" (QB) "QC" (QC) "QD" (QD) "QE" (QE) "QF" (QF) "QG" (QG) "QH" (QH) "QI" (QI) "QJ" (QJ) "QK" (QK) "QL" (QL) "QM" (QM) "QN" (QN) "QO" (QO) "QP" (QP) "QQ" (QQ) "QR" (QR) "QS" (QS) "QT" (QT) "QU" (QU) "QV" (QV) "QW" (QW) "QX" (QX) "QY" (QY) "QZ" (QZ) "RA" (RA) "RB" (RB) "RC" (RC) "RD" (RD) "RE" (RE) "RF" (RF) "RG" (RG) "RH" (RH) "RI" (RI) "RJ" (RJ) "RK" (RK) "RL" (RL) "RM" (RM) "RN" (RN) "RO" (RO) "RP" (RP) "RQ" (RQ) "RR" (RR) "RS" (RS) "RT" (RT) "RU" (RU) "RV" (RV) "RW" (RW) "RX" (RX) "RY" (RY) "RZ" (RZ) "SA" (SA) "SB" (SB) "SC" (SC) "SD" (SD) "SE" (SE) "SF" (SF) "SG" (SG) "SH" (SH) "SI" (SI) "SJ" (SJ) "SK" (SK) "SL" (SL) "SM" (SM) "SN" (SN) "SO" (SO) "SP" (SP) "SQ" (SQ) "SR" (SR) "SS" (SS) "ST" (ST) "SU" (SU) "SV" (SV) "SW" (SW) "SX" (SX) "SY" (SY) "SZ" (SZ) "TA" (TA) "TB" (TB) "TC" (TC) "TD" (TD) "TE" (TE) "TF" (TF) "TG" (TG) "TH" (TH) "TI" (TI) "TJ" (TJ) "TK" (TK) "TL" (TL) "TM" (TM) "TN" (TN) "TO" (TO) "TP" (TP) "TQ" (TQ) "TR" (TR) "TS" (TS) "TU" (TU) "TV" (TV) "TW" (TW) "TX" (TX) "TY" (TY) "TZ" (TZ) "UA" (UA) "UB" (UB) "UC" (UC) "UD" (UD) "UE" (UE) "UF" (UF) "UG" (UG) "UH" (UH) "UI" (UI) "UJ" (UJ) "UK" (UK) "UL" (UL) "UM" (UM) "UN" (UN) "UO" (UO) "UP" (UP) "UQ" (UQ) "UR" (UR) "US" (US) "UT" (UT) "UU" (UU) "UV" (UV) "UW" (UW) "UX" (UX) "UY" (UY) "UZ" (UZ) "VA" (VA) "VB" (VB) "VC" (VC) "VD" (VD) "VE" (VE) "VF" (VF) "VG" (VG) "VH" (VH) "VI" (VI) "VJ" (VJ) "VK" (VK) "VL" (VL) "VM" (VM) "VN" (VN) "VO" (VO) "VP" (VP) "VQ" (VQ) "VR" (VR) "VS" (VS) "VT" (VT) "VU" (VU) "VV" (VV) "VW" (VW) "VX" (VX) "VY" (VY) "VZ" (VZ) "WA" (WA) "WB" (WB) "WC" (WC) "WD" (WD) "WE" (WE) "WF" (WF) "WG" (WG) "WH" (WH) "WI" (WI) "WJ" (WJ) "WK" (WK) "WL" (WL) "WM" (WM) "WN" (WN) "WO" (WO) "WP" (WP) "WQ" (WQ) "WR" (WR) "WS" (WS) "WT" (WT) "WU" (WU) "WV" (WV) "WW" (WW) "WX" (WX) "WY" (WY) "WZ" (WZ) "XA" (XA) "XB" (XB) "XC" (XC) "XD" (XD) "XE" (XE) "XF" (XF) "XG" (XG) "XH" (XH) "XI" (XI) "XJ" (XJ) "XK" (XK) "XL" (XL) "XM" (XM) "XN" (XN) "XO" (XO) "XP" (XP) "XQ" (XQ) "XR" (XR) "XS" (XS) "XT" (XT) "XU" (XU) "XV" (XV) "XW" (XW) "XX" (XX) "XY" (XY) "XZ" (XZ) "YA" (YA) "YB" (YB) "YC" (YC) "YD" (YD) "YE" (YE) "YF" (YF) "YG" (YG) "YH" (YH) "YI" (YI) "YJ" (YJ) "YK" (YK) "YL" (YL) "YM" (YM) "YN" (YN) "YO" (YO) "YP" (YP) "YQ" (YQ) "YR" (YR) "YS" (YS) "YT" (YT) "YU" (YU) "YV" (YV) "YW" (YW) "YX" (YX) "YY" (YY) "YZ" (YZ) "ZA" (ZA) "ZB" (ZB) "ZC" (ZC) "ZD" (ZD) "ZE" (ZE) "ZF" (ZF) "ZG" (ZG) "ZH" (ZH) "ZI" (ZI) "ZJ" (ZJ) "ZK" (ZK) "ZL" (ZL) "ZM" (ZM) "ZN" (ZN) "ZO" (ZO) "ZP" (ZP) "ZQ" (ZQ) "ZR" (ZR) "ZS" (ZS) "ZT" (ZT) "ZU" (ZU) "ZV" (ZV) "ZW" (ZW) "ZX" (ZX) "ZY" (ZY) "ZZ" (ZZ)

dan menerima pembayaran menurut harga faktur sebesar 100% C&F, dengan menyerahkan dokumen-dokumen rangkap tiga (bertanda x).

- x Commercial Invoice yang ditandatangani.
- x Certificate of Origin.
- x Weight-note, Packing List, Measurement, List
- x Konosemen bersih yang memuat barang di kapal laut (Clean on Board Ocean Bills of Lading) dibuat untuk "ORDER BANK NEGARA INDONESIA—JAKARTA" dengan menyatakan, ORIGKOS PENGANGKUTAN telah dibayar dan memuat:

180,000 lbs nett RAW STAPLE FIBRE
Dull crimped 1.5 denier x 1.5 inches
Moisture Regain 3% "SHINKO" Brand

ORDER NO.: 1357/Lmp/19 ...
dengan harga F.O.B. Kapal laut £ 12.140/-/-
dari pelabuhan: JEPANG ke: TANJUNG PRIOK—JAKARTA

tanggal pengapalan pada atau sebelum: 31 Agustus 19 ...
L/C berlaku hingga tanggal (Expiring date): 15 September 19 ...
Muatan sebagian diizinkan/tidak diizinkan: TIDAK DIIZINKAN
Pemindahan pengangkutan diizinkan/tidak diizinkan: TIDAK DIIZINKAN
Asuransi ditutup pada: Maskapai Asuransi PN IKA KARYA dalam Rupiah dalam negeri yang telah disahkan oleh Kementerian Perdagangan RI dengan syarat-syarat sebagai berikut:
ALL RISK/MOLEST
Segala ongkos-ongkos untuk ini harap Saudara bebankan atas rekening Giro/Pinjaman kami No. A—999
Berhubung dengan pembukaan kredit tersebut di atas, kami tunduk kepada segala syarat-syarat yang tertera di balik halaman ini.
SWADAYA SPINNING MILLS
(Cap & Tanda tangan)
SID No.: 520470819
berlaku sampai tanggal 30 September 19 ...

BENTUK FORMULIR MATE'S RECEIPT (M/R)

The Chief Mate on board the M.V./S.S. _____
 Please receive from _____
 For shipment to _____
 packages (in ciphers and in letters),
 marked and numbered as follows:

MARKS & NUMBERS	PACKAGES		DECLARED CONTENTS
	Quantity	Description	

and to sign annexed receipt.

_____ 19_____
 The shipper,

RECEIVED on board the M.V./S.S. _____
 From Shipper _____
 For shipment to _____
 packages (in ciphers and in letters),
 marked and numbered as follows:

MARKS & NUMBERS	PACKAGES		DECLARED CONTENTS
	Quantity	Description	

_____ 19_____
 The Chief Mate,

BENTUK FORMULIR DELIVERY ORDER (D/O)

PACIFIC-ATLANTIC OCEAN LINES Ltd.
 JAKARTA

DELIVERY ORDER

Delivered to: _____ Goods ex M.V./S.S. _____
 at _____, From _____
 B/L _____, Godown _____

Total	Marks & Numbers	Numbers		Contents	Chm/Kibs.
	Total				

_____ 19_____
 Freight Traffic Depart.

_____ *Bagi-m belakng/pungung D/O:*

Delivered	Date	Number of Colli

Received by: _____

Abovementioned number of colli were delivered in accordance with the marks and numbers.

_____ Warehouse keeper.

Reg. Bank No.
 Reg. Bank No.
 Tanggal

1. Kepada (Bank)
 Dengan ini diharankan supaya Saudara meneruskan Merchant's L/C kami No. terlampir kepada Bank Koresponden Saudara di

- Pokok-pokok Merchant's L/C tersebut adalah sebagai berikut:
2. Jumlah barang
 3. Satuan barang
 4. Nomor Statistik
 5. Negeri supplier
 6. Negeri asal barang
 7. F.O.B
 8. Freight
 9. Perubahan tujuan
 10. Golongan barang
 11. No. TAPPI(S)
 12. Rencana pembayaran (jumlah dan tanggal pembayaran)
 13. Tarif Pos
 - 13a. Besarnya Tarif

Besarnya biaya yang diambil karena meneruskan Merchant's L/C kami tersebut di atas adalah menjadi beban kami.

Setiap pembayaran dengan cara apa pun akan kami laporkan kepada bank Saudara. Dalam hal pembayaran dengan valuta asing yang tercatat di dalam negeri, akan kami salurkan pelaksanaannya melalui bank Saudara.

14. Nama, alamat importir:

..... 19

(Cap dan tanda tangan)

*) Apabila tidak terdapat unsur kredit luar negeri, harap diisi:

PERMINTAAN PERUBAHAN L/C

Yang terhormat, Bank

dengan ini kami mohon persetujuan Saudara untuk mengadakan perubahan-perubahan di bawah ini mengenai PLC No. tanggal

sebesar C&F

Angka Pengenal Impor No.

Dibuka di

Sebagaimana berikut:

Basis Permintaan Pembukaan L/C

Tertentu

Menjadi

Devisa yang diperlukan untuk perubahan tersebut harap Saudara selikan dengan kurs

Tanda tangan dan Cap Importir

No. 19

Tanda tangan dan Cap Bank Devisa

Lembar 1 : untuk Bank Indonesia Bagian Pengolahan Data

Lembar 2 : untuk Bank Devisa

Lembar 3 : untuk Importir

* Cover saja yang tak diperlukan